

**PEMBAGIAN TIDAK SAMA RATA HARTA BERSAMA KARENA ISTRI
BERPENGHASILAN LEBIH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

MANSOUR FAKIH

(Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr)

SKRIPSI

Oleh:

MAULANA KHAIDIR PERMANA

NIM 210201110188



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PEMBAGIAN TIDAK SAMA RATA HARTA BERSAMA KARENA ISTRI

BERPENGHASILAN LEBIH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

MANSOUR FAKIH

(Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr)

SKRIPSI

Oleh:

MAULANA KHAIDIR PERMANA

NIM 210201110188



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN TIDAK SAMA RATA HARTA BERSAMA KARENA ISTRI
BERPENGHASILAN LEBIH PERSPEKTIF Keadilan Gender
MANSOUR FAKIH**

(Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA-Jr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Agustus 2025



Maulana Khaidir Permana

NIM. 210201110188

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulana Khaidir Permana Nim
210201110188 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN TIDAK SAMA RATA HARTA BERSAMA KARENA ISTRI
BERPENGHASILAN LEBIH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

MANSOUR FAKIH

(Studi Putusan No.5654/PdLG/2024/PA.Jr)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Abd. Rouf, M.Hl.

NIP. 198508122023211024

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

NIP. 197511082009012303

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dosen penguji skripsi saudara Maulana Khaidir Permata, NIM 210201110188, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul :

**PEMBAGIAN TIDAK SAMA RATA HARTA BERSAMA KARENA ISTRI
BERPENGHASILAN LEBIH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
MANSOUR FAKIH**

(Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA-Jr)

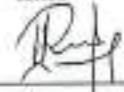
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal

Dosen Penguji:

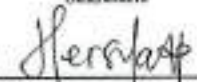
1. Faridatus Subodak, M.HI.
NIP 197904072009012006


Ketua

2. Dr. H. Abil Rouf, M.HI.
NIP 198508122023211024


Sekretaris

3. Herry Asturi Pitaleko, M.Pd.
NIP 199208112023212050


Penguji Utama

Makassar, 5 Agustus 2025



Dekan Fakultas Syariah,


Maulana, M.A., CAHRM,

NIP 708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajoyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 593399 Faksimili (0341) 593399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://shk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulana Khaidir Permana
NIM : 210201110188
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Abd.Rouf, M.HI
Judul Skripsi : PEMBAGIAN TIDAK SAMA RATA HARTA BERSAMA KARENA ISTRI
BERPENGHASILAN LEBIH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
MANSOUR FAKIH (Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu,5 Februari 2025	Bimbingan judul	
2	Kamis,20 februari 2025	Validasi Proposal Skripsi	
3	Selasa,4 Maret 2025	Revisi prospektif	
4	Jum'at,7 Maret 2025	Bimbingan penulisan	
5	Jum'at,9 mei 2025	Bimbingan metode penelitian	
6	Rabu,14 mei 2025	Revisi putusan setelah seminar proposal	
7	Selasa,20 mei 2025	BAB I	
8	Rabu, 28 mei 2025	BAB II	
9	Jum'at,13 Juni 2025	Bab III & IV	
10	Kamis,19 Juni 2025	ACC Skripsi	

Malang, 5 Agustus 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sahli Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

MOTTO

“Bukan kurang berarti, tetapi setara. Bukan bersaing, tetapi kerja sama.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN TIDAK SAMA RATA HARTA BERSAMA KARENA ISTRI BERPENGHASILAN LEBIH PERSPEKTIF KKEADILAN GENDER MANSOUR FAKIH (Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr)”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman yang mendapatkan syafa'at dari beliau Nabi agung Muhammad SAW. Aamiin Allahumma Aamiin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa ridho Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, motivasi, dan berbagai bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen wali Peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti haturkan terimakasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI. selaku dosen pembimbing Peneliti yang telah mencurahkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan nikmat sehat, keberkahan umur, serta kesuksesan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengajaran selama Peneliti menempuh perkuliahan.
7. Segenap staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu Peneliti dalam berbagai proses administrasi maupun kebutuhan selama penyusunan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada Peneliti untuk menyempurnakan skripsi ini.

9. Orang tua tercinta, Bapak Rudin dan Ibu Jumantiyah, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, doa, dukungan baik secara materiel maupun non-material, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada Peneliti selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, Peneliti berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Peneliti sendiri, serta bagi para pembaca sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang.

Malang, 5 Agustus 2025

Peneliti,

Maulana Khaidir Permana

NIM. 210201110188

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

B. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, ditransliterasikan dengan [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

مُبَادَلَةٌ : *mubādalah*

C. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (ʾ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

E. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: khalwat, mahram,

G. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ṣalallahu 'alaihi wasallam

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Al-Syatibi, Abu Zahra, Nasrun Harun, Ibn Qayyim, al-Qaḍi Iyāḍ, Ni'am Sholeh, and Abu Ishak al-Syatibi.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	16

H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Harta Bersama.....	26
B. Keadilan Gender.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Putusan Perkara No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr	43
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Pembagian Harta Gono- gini Putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif KHI dan UUP ..	51
C. Analisis Keadilan Gender Mansour Fakih Atas Putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr	59
BAB IV PENUTUP,KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	163

TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	21
--	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr	78
---	-----------

ABSTRAK

Maulana Khaidir Permana, NIM 210201110188, 2025. **Pembagian Tidak Sama Rata Harta Bersama Karena Istri Berpenghasilan Lebih Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih (Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abd.Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Harta Bersama, Mansour Fakih

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr mengadili perkara pembagian harta bersama pasca perceraian antara istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan pembagian harta bersama dengan proporsi 80:20, berdasarkan klaim bahwa kontribusi finansial selama perkawinan lebih banyak berasal darinya. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk membagi harta bersama dengan komposisi 65:35, tanpa merujuk langsung pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas separuh harta bersama. Ketidaksesuaian putusan ini menimbulkan persoalan hukum sekaligus pertanyaan mengenai keadilan substantif dimana keadilan yang dilihat dari hasil akhir bukan sekedar dari proses hukum dan peraturan dalam pembagian harta bersama.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua rumusan masalah: 1) pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, dan 2) analisis keadilan gender perspektif Mansour Fakih terhadap putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan fakta-fakta yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 97 KHI, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap hak istri atas harta bersama. Selain itu, hakim menjalankan wewenangnya untuk berijtihad dalam memutuskan perkara sengketa yang belum ada aturan, akan tetapi pertimbangan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan gender sebagaimana dirumuskan oleh Mansour Fakih yaitu akses, partisipasi, kontrol, manfaat, pengabaian. Putusan yang menekankan kontribusi ekonomi formal mengabaikan aspek kontribusi non-material atau kerja domestik yang juga esensial dalam kehidupan rumah tangga.

ABSTRACT

Maulana Khaidir Permana, NIM 210201110188, 2025. **Unuqual Distribution of Marital Property Due to the Wife's Higher Income a Gender Justice Perspective of Mansour Fakih (A Study of Decision No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr)**, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Abd.Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Gender Justice, Marital Property, Mansour Fakih

Jember Religious Court Decision Number 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr adjudicated a case of division of joint property after divorce between the wife as Plaintiff and the husband as Defendant. In this case, the Plaintiff proposed a division of joint property in the proportion of 80:20, based on the claim that the financial contribution during the marriage was mostly from her. However, the Panel of Judges decided to divide the joint property with a composition of 65:35, without direct reference to the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which states that divorced widows or widowers are each entitled to half of the joint property. The discrepancy in this decision raises legal issues as well as questions about substantive justice where justice is seen from the final result not just from the legal process and regulations in the division of joint property.

This research focuses on two problem formulations: 1) legal considerations of the Panel of Judges in the division of joint property in decision No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, and 2) analysis of gender justice from Mansour Fakih's perspective on the decision. The method used is normative juridical, with a case approach. The technique of collecting legal materials is done through literature study, which is then analyzed by referring to relevant laws, doctrines, and facts.

The results showed that the decision was not fully in line with the provisions of Article 97 KHI, thus causing inequality in legal protection of the wife's rights to joint property. In addition, judges exercise their authority to exercise *ijtihad* in deciding disputed cases for which there are no rules, but the judge's consideration in this case is not fully in line with the principles of gender justice as formulated by Mansour Fakih, namely access, participation, control, benefits, neglect. The decision that emphasizes formal economic contributions ignores aspects of non-material contributions or domestic work which are also essential in household life.

مستخلص البحث

مولانا خايدر بيرمانا، NIM 210201110188، 2025. التوزيع غير المتكافئ للممتلكات الزوجية بسبب دخل الزوجة الأعلى من منظور العدالة بين الجنسين لمناصور فقيه) دراسة للقرار رقم Pdt.G/2024/PA.Jr)5654، أطروحة جامعية، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في

مالانج. المشرف: H. Dr. عبد الرؤوف، M.HI.

الكلمات المفتاحية: العدالة بين الجنسين، الممتلكات الزوجية، منصور فقيه

حكمت المحكمة الشرعية في جبر بقرارها رقم Pdt.G/2024/PA.Jr/5654 في قضية تقسيم الممتلكات المشتركة بعد الطلاق بين الزوجة بصفتها مدعية والزوج بصفته مدعى عليه. في هذه القضية، اقترحت المدعية في هذه القضية تقسيم الممتلكات المشتركة بنسبة 80:20، استناداً إلى أن المساهمة المالية أثناء الزواج كانت في معظمها منها. ومع ذلك، قررت هيئة القضاة تقسيم الممتلكات المشتركة بنسبة 65:35، دون الإشارة المباشرة إلى أحكام المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الأرملة المطلقة أو الأرملة يحق لكل منهما نصف الممتلكات المشتركة. ويثير التناقض في هذا القرار إشكاليات قانونية وتساؤلات حول العدالة الموضوعية حيث ينظر إلى العدالة من النتيجة النهائية وليس فقط من العملية القانونية والضوابط في تقسيم الملكية المشتركة.

يركز هذا البحث على صيغتين للمشكلة: (1) الاعتبارات القانونية لهيئة القضاة في تقسيم ، (2) تحليل العدالة بين Pdt.G/2024/PA.Jr/الممتلكات المشتركة في القرار رقم 5654 الجنسين من وجهة نظر منصور فقيه حول القرار. المنهج المستخدم هو المنهج الفقهي المعياري، مع مقارنة الحالة. ويتم أسلوب جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات التي يتم تحليلها. بعد ذلك بالرجوع إلى القوانين والمذاهب والوقائع ذات الصلة.

وأظهرت النتائج أن القرار لم يكن متماشياً تماماً مع أحكام المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية في الكويت، مما أدى إلى عدم المساواة في الحماية القانونية لحق الزوجة في الملكية المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، يمارس القاضي سلطته في ممارسة الاجتهاد في البت في القضايا المتنازع عليها التي لا توجد لها قواعد، ولكن نظر القاضي في هذه القضية لا يتماشى تماماً مع

مبادئ العدالة بين الجنسين كما صاغها منصور فقيه، وهي الوصول والمشاركة والسيطرة والاستحقاقات والإهمال. فالقرار الذي يركز على المساهمات الاقتصادية الرسمية يتجاهل جوانب المساهمات غير المادية أو العمل المنزلي الذي يعتبر أيضاً أساسياً في الحياة الأسرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* unruk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu tahap yang umumnya dilalui oleh semua manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk berintraksi dengan sesama manusia serta ingin hidup bersama dengan perkawinan hal tersebut bisa dilakukan secara legal baik secara agama maupun kenegaraan dengan melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama masing-masing.¹

Pada dasarnya perkawinan berlangsung dari awal akad dilaksanakan sampai ajal salah satu pasangan atau keduanya menjemput namun dalam agama islam jika ditengah perjalanan terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan maka terdapat solusi yaitu perceraian.² Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat darurat dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam

¹Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law*, no.1(2021): 43
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/473/pdf>

²Barzah Latupono, "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *SASI Jurnal Terakreditasi Nasional*, no.2(2020): 242
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/281>

(mediator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-quran dan hadis.³

Perceraian bukan hanya berdampak emosional, tetapi juga mengakibatkan akibat hukum diantaranya ialah harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri pra-perceraian secara bersma-sama semasa perkawinan masih berlangsung. istilah hukum yang digunakan secara legal dan formal terdapat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan istilah harta bersama akan tetapi istilah gono-gini lebih dikenal dari pada istilah harta bersama. Kata gono-gini berasal dari bahasa jawa yang berarti dua anak bersaudara laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan kemudian harta yang berhubungan dengan perkawinan disebut dengan harta gono-gini.⁴

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵ Kemudian menurut Harahap dalam jurnal yang berjudul analisis yuridis pembagian harta gono-gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan bahwa objek harta gono gini tidak sebatas itu saja akan tetapi terdapat beberapa ruang lingkup yaitu :

³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 38.

⁴Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian," 44.

⁵Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap harta yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami-istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah satu suami atau istri, maka harta yang atas nama suami-istri tersebut di anggap harta bersama

2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Kalau harta itu dipelihara/diusahakandan telah dialihnamakan keatas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan,maka harta tersebut harus dianggap harta bersama.

3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Harta atau rumah yang dibangun atau yang di beli sesudah perceraian dianggap harta bersama suami-istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama.⁶

⁶Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono-gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Pernikahan,” *Jurnal Restorasi Hukum*, no.2(2022): 148 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/2354>

Hal ini ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pembagian harta bersama tidak pernah terfikirkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan karena setiap pasangan memiliki rencana dan impian bahwa pernikahan mereka berjalan secara harmonis dan langgeng, oleh karena itu setiap pasangan yang menikah tidak pernah berfikir tentang pembagian harta bersama karena tidak ada perencanaan untuk bercerai, tapi jika perceraian maka pembagian harta bersama dalam aturan di Indonesia dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa pembagian Harta gono-gini di serahkan kepada persetujuan setiap pasangan, jika tidak selesai maka bisa merujuk kepada KHI pasal 97 yang membagi harta gono-gini 50:50 dengan syarat setiap mantan suami-istri melakukan kewajiban yang tertuang dalam KHI pasal 80 tentang kewajiban suami yaitu 1) membimbing keluarga 2) mencukupi kebutuhan keluarga, 3) memberikan pendidikan baik dalam bidang agama atau pengetahuan umum⁷, kemudian pada KHI pasal 81 suami berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya⁸ dan KHI pasal 83 kewajiban istri hanya dua yaitu taat dan management keperluan rumah tangga sehari-hari⁹

⁷Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 80.

⁸RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 81.

⁹RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 83.

Namun dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara simetris. Hal ini tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, dimana hakim memutuskan pembagian harta bersama antara suami dan istri tidak dalam porsi yang sama, melainkan 65% untuk istri (penggugat) dan 35% untuk suami (tergugat). Dalam kasus tersebut, istri adalah seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Hongkong dan mengirimkan hasil jerih payahnya ke Indonesia untuk membeli berbagai aset selama perkawinan. Sementara itu, tergugat dinilai tidak menunjukkan kontribusi sepadan, bahkan menguasai semua harta yang disengketakan dan tidak bersedia menyerahkannya.

Hakim mempertimbangkan fakta kontribusi ekonomi secara proporsional dalam memutuskan pembagian tersebut. Keputusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya keberpihakan pada keadilan substantif dibandingkan hanya pada keadilan normatif (50:50). Hal ini menandai bahwa hukum mampu menyesuaikan dengan realitas sosial rumah tangga, khususnya ketika istri memainkan peran dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Fenomena ini sangat relevan dikaji melalui perspektif keadilan gender, khususnya menurut pemikiran Mansour Fakih. Dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Fakih mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan gender, salah satunya adalah marginalisasi yaitu peniadaan peran perempuan dalam ranah

ekonomi dan pengambilan keputusan, termasuk dalam keluarga.¹⁰ Ketika kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga tidak diakui secara proporsional, maka di situlah ketidakadilan gender bekerja. Dalam konteks ini, pengakuan hakim terhadap kontribusi istri sebagai TKW yang menghasilkan sebagian besar aset merupakan bentuk koreksi terhadap praktik ketimpangan yang selama ini terjadi.

Lebih jauh lagi, dalam konteks masyarakat patriarkal, seperti di sebagian besar wilayah Indonesia, perempuan sering kali mengalami subordinasi dalam berbagai aspek,¹¹ termasuk dalam kepemilikan dan pembagian aset keluarga. Mansour Fakih menyebut ini sebagai bentuk ketimpangan struktural yang harus diatasi melalui pendekatan hukum yang adil dan berpihak pada kelompok yang termarginalkan. Oleh karena itu, putusan ini bisa dibaca sebagai wujud keberpihakan sistem hukum terhadap perempuan yang sebelumnya berada dalam posisi subordinat.

Dalam hal ini peneliti hadir untuk menganalisis nilai keadilan putusan hakim yang telah ditetapkan dalam satu putusan berdasarkan nilai keadilannya Mansour Fakih

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pada Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif KHI dan UUP?

¹⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 15.

¹¹Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 16.

2. Bagaimana Analisis Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih Atas Putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Pada Putusan No. 5456/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif KHI dan UUP.
2. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Keadilan Gender Menurut Perspektif Mansour Fakih Atas Putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, terutama dalam disiplin ilmu fiqh dan hukum perdata. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi tambahan dan memperkaya koleksi kepustakaan, sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya terkait dengan pembagian harta bersama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sistematis dan terstruktur tentang pembagian tidak sama rata dalam harta bersama perpektif keadilan gender Mansour Faqih.
- b. Bagi peneliti lain, karya tulis ini dapat berfungsi sebagai sumber data awal (*baseline data*) dan referensi yang berharga untuk penelitian lanjutan yang akan dilakukan di masa depan.

E. Definisi Konseptual

1. Harta Bersama

harta bersama adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut dicatat. Harta ini berbeda dari harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau pemberian pribadi selama perkawinan, selama tidak diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹²

¹²Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

2. Keadilan Gender

Keadilan gender merujuk pada ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Diskriminasi gender masih terjadi di berbagai bidang di seluruh dunia. Keadilan tidak selalu berarti yang sama. Jadi, selama ketidakadilan gender tidak muncul, perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini tidak merupakan ketidakadilan. Konsep keadilan gender berarti tidak ada beban ganda, subordinasi, marginalisasi, atau kekerasan terhadap laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, mendapatkan akses yang bebas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan mendapatkan dampak yang sama besar dari proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, adalah penting. Ini mendukung pendapat Handayani, yang menyatakan bahwa keadilan gender hanya dapat dicapai ketika tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang apapun.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*)

¹³Wisnu Hatamil, "Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no.1(2023): 95
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/13512/5309>

atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber bahan hukumnya merupakan sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar bahan hukumnya berasal dari Undang-undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian ini berkaitan dengan jenis penelitian yuridis normatif karena ada kaitannya dengan hukum yang dikaitkan dengan peraturan didalam putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dengan menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Faqih.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case approach* yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan.¹⁵ *Case approach* dalam yuridis normatif relevan pada penelitian ini sebab; a. Menganalisis putusan pengadilan: Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, b. Meneliti kasus hukum: *Case approach* dapat digunakan

¹⁴Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia 2022), 8.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press 2020), 58.

untuk meneliti kasus hukum yang spesifik dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait, c. Mengidentifikasi yurisprudensi: *Case approach* dapat digunakan untuk mengidentifikasi yurisprudensi (putusan pengadilan yang menjadi acuan) dalam kasus-kasus tertentu, dan d. Menganalisis konflik hukum: Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis konflik hukum yang timbul dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian pada penelitian ini dianalisis dengan perspektif keadilan gender Mansour Faqih dalam menyikapi persoalan pada putusan pengadilan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr.

3. Bahan Hukum

Bahan pustaka digunakan sebagai dasar penelitian hukum normatif ini. Penelitian normatif menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Jadi, dengan kata lain. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif, artinya bahan hukum tersebut adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang mempunyai otoritas dan kewenangan tentang

bahan hukum tersebut.¹⁶ Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh seorang peneliti melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis, disebut sebagai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai tambahan untuk kebutuhan bahan hukum penelitian. Penelitian kepustakaan dan dokumen. Jenis penelitian kepustakaan termasuk buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia, kamus literatur hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya selain studi pustaka, juga studi dokumen, seperti yurisprudensi, kontrak, perjanjian, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang berjenjang.¹⁷ Buku yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Kementrian Agama RI,
- 2) Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
- 3) Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan bisnis karya Khumedi Ja'far,

¹⁶Djulaeka dan Devi Rahayu *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 89.

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

4) Analisis Gender dan Transformatasi Sosial karya Mansour Fakih.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber tersier adalah artikel yang merangkum atau mensintesis informasi dari sumber primer dan sekunder, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Penelitian ini menggunakan juga website.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi dokumen (*document study*) kajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.¹⁹ Studi dokumen memungkinkan peneliti mengumpulkan bahan hukum tentang peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen lainnya yang terkait, dengan menganalisis dokumen yang terkait dengan topik penelitian, studi dokumen dapat membantu peneliti membuat kerangka teori yang kuat untuk penelitian normatif, Peneliti dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan melalui studi dokumen.

¹⁸Derek Jansen (MBA), "Sumber Primer, Sekunder, Tersier," Gradcoach, Januari 2023, diakses 5 September 2024 <https://gradcoach.com/primary-secondary-tertiary-sources/>

¹⁹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bentul: Kbm Indonesian 2022), 47.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dengan beberapa cara;

a. Edit

Proses pengolahan bahan hukum yang dilakukan untuk memeriksa keakuratan dan validitas bahan hukum yang telah dikumpulkan²⁰ Pada tahap pengolahan bahan hukum ini, peneliti meneliti bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan bahan hukum, serta kesesuaian bahan hukum dengan bahan hukum lainnya yang dilakukan oleh pencari bahan hukum pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap sumber hukum yang didapatkan dari undang-undang tentang harta bersama pada putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka, memasukkan bahan hukum dan bahan hukum ke dalam kelas yang mewakili gejala atau peristiwa hukum yang identik atau dianggap identik.²¹ Pada tahap ini peneliti mengelompokkan hasil bahan

²⁰Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh:Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia,2022), 42.

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* , 104.

hukum yang diperoleh yang terkait dengan hukum, kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kasus didalam putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memastikan keakuratan dan keabsahan bahan hukum dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Langkah ini sangat penting untuk memvalidasi bahan hukum dan memastikan bahwa jawaban atas pertanyaan penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.²² Dalam tahap ini peneliti memastikan bahan hukum yang dikumpulkan akurat, dapat dipercaya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku mengenai harta bersama pada putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif melibatkan pemberian komentar yang mendalam dan argumentasi yang kuat atas hasil penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan penilaian tentang apa yang benar atau salah menurut hukum, berdasarkan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh besar terhadap hasil analisis dan kesimpulan yang diambil.²³ Pada tahap ini setelah bahan hukum yang

²²Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 85.

²³Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media), 134.

dikumpulkan dan sudah di klasifikasi kemudian diverifikasi selajutnya peneliti melakukan analisis menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Faqih.

e. Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dipilih atau dipilah, dan dipelajari sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi sebelum sampai pada kesimpulan.²⁴ Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan hasil analisis secara singkat, padat, dan jelas dari apa yang diteliti.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memaparkan tentang penjelasan dan bahan hukum untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus dasar penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahdina Regita Pramesti pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Universitas Muslim Indonesia.²⁵ Dalam penelitian terdahulu membahas

²⁴Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 136.

²⁵Syahdina Regita Pramesti, “Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Undergraduate Thesis, Universitas Muslim Indonesia, 2023), https://repository.umi.ac.id/4413/1/syahdina%20regita%20pramesti_04020190561.pdf

tentang bagaimana kedudukan harta bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan dan mengetahui pembagiannya ketika terjadi perceraian dengan hasil bahwa hukum islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami-istri karena perkawinan.harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri begitupun sebaliknya, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undnagan (*statue approach*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*). Persamaan peneliatan terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode penelitan yaitu penelitian normatif dan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan (*library research*). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mana penelitan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta fokus pembahasan yaitu pada penelitian ini fokus membahas tentang apakah pembagian harta Bersama (Gono-gini) 80:20 pada putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Fakih.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dara Nindiani pada tahun 2023 dengan judul “Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B). Institut Agama Islam Negri Curup. Penelitina terdahulu membahas tentang putusan pengadilan agama curup tentang pembagian harta gono-gini yang tidak berjalan sesuai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dengan hasil bahwa dalam pembagian harta gono-gini yang terjadi pada putusan Pengadilan tidak terealisasi, akan tetapi tidak ada upaya dari para pihak untuk melakukan eksekusi ke pengadilan dan berakhir dengan upaya damai.²⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai harta gono-gini sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang mana penelitian terdahulu menggunakan empiris yaitu penelitian lapangan kemudian teknik penelitian terdahulu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan hasil pada penelitian ini yaitu pembagian harta gono-gini 80:20 pada putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut bisa dikatakan adil.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fitriyani Lestari pada tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Pembagian Harta Gono-Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa harta bawaan istri menjadi harta bersama pada putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn dengan hasil bahwa putusan tersebut tidak sesuai

²⁶Dara Nindiani, “Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/4504/>

dengan Undang-Undang yang berlaku.²⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang harta gono-gini dengan metode penelitian yuridis normatif dan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada hasil penelitian yang mana hasil dari penelitian ini adalah pembagian harta Gono-Gini 80:20 pada putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut bisa dikatakan adil.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agita Putri Rahmadhani pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)” Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian terdahulu membahas tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan islam dan pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama perspektif hukum islam dengan hasil bahwa suami-istri yang telah bercerai berhak mendapatkan harta bersama dengan pembagian yang sama rata.²⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembagian harta bersama, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak metode penelitian yang mana pada

²⁷Indah Fitriyani Lestari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kaje Dalam Pembagian Harta Gono-Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/6057/>

²⁸Agita Putri Rahmadhani, “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), <https://repository.uir.ac.id/14015/1/181010472.pdf>

penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum kepustakaan (*library research*) kemudian pada teknik pengumpulan bahan hukum yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan wawancara sedangkan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan hasil dari penelitian ini pembagian harta bersama 80:20 pada putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan persfektif keadilan gender Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut bisa dikatakan adil

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ardiansyah pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang Harta Gono-Gini yang diselesaikan dengan jalur peradilan serta kendala dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode pengumpulan data pada peneliatian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan dengan hasil akibat hukum dari perceraian adalah pembagian harta gono-gini.²⁹ Persamaan penelitan terdahulu dengan peneltian ini terletak pada pembahasan harta gono-gini. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode pendekatan

²⁹Rizky Ardiansyah, “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), http://repository.unissula.ac.id/31439/3/Ilmu%20Hukum_30301800333_fullpdf.pdf

yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perbedaan lainya terletak pada metode pengumpulan bahan penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan studi pustakaan dan studi lapangan, perbedaan lainya terletak pada fokus pembahasan pada penelitian ini membahas apakah pembagian harta gono-gini 80:20 pada putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut bisa dikatakan adil.

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indah Fitriyani Lestari, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Pembagian Harta Gono-Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn), skripsi, 2023.	Metode penelitian yaitu yuridis normatif - Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi Pustaka	Fokus pembahasan pada penelitian terdahulu tentang putusan hakim yang tidak sesuai dengan undang-undang tentang harta gono-gini sedangkan pada penelitian ini membahas tentang putusan hakim membagi harta gono-gini 80:20 perspektif keadilan gender Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut

			bisa dikatakan tidak adil
2	Dara Nindiani, Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B), skripsi, 2023.	-Membahas tentang harta gono-gini	- Metode pada penelitian terdahulu menggunakan metode empiris sedangkan pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif -Teknik penelitian terdahulu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan penelitian ini menggunakan studi Pustaka
3	Syahdina Regita Pramesti, Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, skripsi, 2023.	-Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka -Pembahasan mengenai harta gono-gini	-Pendekatan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan undang-undang (<i>statue approach</i>) sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)
4	Agita Putri Rahmadhani, Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021), skripsi, 2022	-Membahas tentang harta gono-gini	- Metode Penelitian yang mana pada Penelitian terdahulu menggunakan Penelitian hukum kepustakaan (<i>library research</i>) sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

			- Teknik pengumpulan bahan hukum yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan wawancara sedangkan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (<i>library research</i>).
5	Rizky Ardiansyah , Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.S mg), skripsi,2021.	-Pembahasan tentang harta bersama (gono-gini)	-Pendekatan pada penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris sedangkan pada penelitian ini meggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) -Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka dan studi lapangan sedangkan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka saja.

Dari kelima penelitian tersebut, belum ditemukan satu pun penelitian yang secara spesifik menganalisis pembagian harta gono-gini dengan perbandingan proporsi 80:20 dalam suatu putusan perkara, ditinjau dari perspektif keadilan gender. Padahal, isu keadilan dalam pembagian harta

bersama sangat relevan untuk dikaji dalam konteks relasi kuasa, peran gender, serta kontribusi ekonomi dan domestik antara suami dan istri.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (gap) tersebut dengan menganalisis apakah pembagian harta gono-gini 80:20 pada putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr dapat dikatakan adil, menggunakan perspektif keadilan gender Mansour Fakih. Pendekatan ini menjadi pembeda utama karena tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga menilai dimensi keadilan substantif berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam rumah tangga dari sudut pandang gender.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memfokuskan dan menyusun skripsi secara sistematis, peneliti akan membagi penelitian menjadi empat bab utama, berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memperkenalkan topik penelitian dan memberikan konteks yang jelas. Bab ini terdiri dari beberapa subbab penting, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian, dengan memberikan tinjauan umum dan kerangka teori tentang

pembagian tidak sama rata dalam harta bersama perspektif keadilan gender Mansour Fakih.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Analisis pada bab ini menyajikan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan konsep pembagian tidak sama rata dalam harta bersama perspektif keadilan gender Mansour Fakih, yang merupakan hasil analisis bahan hukum yang telah diperoleh.

Bab IV Penutup merupakan penutup skripsi yang memuat kesimpulan dan rangkuman hasil penelitian, serta jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk poin-poin yang singkat, padat, dan jelas. Bab ini juga berisi saran-saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan. Diakhir bab, terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Bersama

1. Pengertian

Harta Bersama dikenal juga dengan harta gono-gini, "Gono gini" berasal dari bahasa Jawa, yang berarti "bersama-sama" atau "bersama-sama". Kekayaan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan disebut "harta gono-gini". Ketika suami dan istri bekerja sama untuk membentuk rumah tangga, kekayaan ini disebut sebagai syirkah mufawadhah atau syirkah abdan. Dengan kata lain, harta gono-gini menunjukkan hubungan dua orang yang telah diikat nikah untuk hidup bersama dan membentuk keluarga.³⁰ Istilah harta bersama, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai community property dan dalam bahasa Belanda disebut *gemeenschap van goederen*, merupakan istilah hukum yang cukup dikenal, bahkan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, pada umumnya masyarakat hanya memahami atau membicarakan istilah ini dalam konteks perceraian atau sengketa yang muncul dalam proses persidangan,

³⁰Lulu Sandra, dan Yusuf Hidayat, "Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB)," *UNES Law Review*, no.4(2024): 12413 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

khususnya yang berkaitan dengan perebutan atau pembagian harta bersama dalam perkawinan.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata gana-gini yang memiliki dua makna: 1) anak yang hanya dua bersaudara (dari satu ayah dan satu ibu); dan 2) harta yang berhasil dikumpulkan selama bersuami istri (hak berdua). Dalam konteks hukum dan studi keluarga, makna kedua lebih relevan, yaitu sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan dan menjadi milik bersama.³²

Undang - Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan “Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama” Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas bahwa yang termasuk dalam kategori harta bersama (harta gono-gini) adalah segala bentuk kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, baik atas nama salah satu pihak maupun atas nama bersama. Artinya, harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya akad perkawinan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, melainkan disebut sebagai harta bawaan. Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing sepanjang tidak dicampur atau diperuntukkan secara bersama dalam kehidupan rumah tangga.

³¹Siti Mustaghfiroh, dan Nely Melinda, “Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1(2022): 110 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5480/2912>

³²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 341.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum membedakan dengan tegas antara kepemilikan harta pribadi dan harta hasil usaha bersama dalam ikatan perkawinan yang disebutkan dalam Undang - Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta gono-gini atau harta bersama adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut dicatat. Harta ini berbeda dari harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau pemberian pribadi selama perkawinan, selama tidak diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Lebih lanjut, jika salah satu pihak memperoleh harta melalui hibah, warisan, atau pemberian pribadi selama perkawinan dan tidak digunakan untuk kepentingan bersama, maka harta tersebut juga tidak termasuk dalam harta bersama, melainkan tetap dikategorikan sebagai milik pribadi sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang yang sama.³³

2. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³³Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

Pengaturan mengenai harta gono-gini atau harta bersama dalam perkawinan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 menyatakan bahwa: 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika telah ditentukan lain oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui adanya pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi dalam ikatan perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh suami maupun istri, dianggap sebagai hasil usaha bersama dan masuk dalam kategori harta bersama, kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 36 mengatur kewenangan atas harta bersama dan harta pribadi: 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, 2) Sedangkan terhadap harta bawaan, masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kesepakatan dalam pengelolaan harta bersama, sedangkan terhadap harta pribadi tetap berlaku asas kepemilikan individu. Selanjutnya, Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama dilakukan

menurut hukum masing-masing pihak. Dalam konteks ini, pembagian dapat merujuk pada hukum agama, adat, atau hukum perdata yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut.³⁴

Ketiga pasal ini menjadi dasar penting dalam pembahasan sengketa harta bersama di pengadilan, khususnya ketika terjadi perceraian. Undang-undang ini juga menjadi acuan utama dalam menilai keadilan dalam pembagian harta antara suami dan istri setelah perceraian, termasuk dalam perkara yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia memuat ketentuan yang cukup komprehensif terkait harta kekayaan dalam perkawinan, khususnya mengenai keberadaan harta bersama dan harta milik pribadi suami atau istri. Dalam Pasal 85 disebutkan bahwa meskipun dalam perkawinan terdapat harta bersama, hal itu tidak menghilangkan kemungkinan masing-masing pasangan tetap memiliki harta pribadi.³⁵

Selanjutnya, Pasal 86 menegaskan bahwa pada dasarnya, perkawinan tidak menyebabkan pencampuran antara harta suami dan istri. Artinya, harta milik istri tetap menjadi milik dan di bawah kekuasaannya, begitu pula dengan

³⁴Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

³⁵RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 46.

harta milik suami. Kemandirian kepemilikan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 87, dimana harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika dalam perjanjian perkawinan disepakati sebaliknya. Pasangan suami istri juga memiliki hak untuk mengelola harta pribadi mereka, termasuk untuk memberikan hibah, sedekah, atau hadiah.

Jika terjadi sengketa mengenai harta bersama, Pasal 88 mengatur bahwa perkara tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dalam aspek tanggung jawab, Pasal 89 dan 90 menekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan merawat harta bersama, termasuk harta pasangan masing-masing. Jenis dan bentuk harta bersama dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91, yang menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud (seperti tanah, kendaraan, dan surat berharga) maupun tidak berwujud (berupa hak dan kewajiban). Penggunaan atau pengalihan harta bersama harus melalui persetujuan kedua belah pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 92.³⁶

Dalam konteks utang, Pasal 93 mengatur pembagian tanggung jawab atas utang suami atau istri. Bila utang tersebut untuk kepentingan pribadi, maka ditanggung oleh harta pribadi masing-masing. Namun, jika utang digunakan untuk kepentingan keluarga, maka menjadi tanggung jawab

³⁶RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 48.

bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka pembayarannya berturut-turut dibebankan pada harta suami dan kemudian harta istri.

Pasal 94 hingga Pasal 95 memuat pengaturan tentang harta bersama dalam konteks poligami, yang mana harta bersama setiap rumah tangga dipisahkan secara mandiri. Ketentuan juga mengizinkan Pengadilan Agama untuk menyita harta bersama jika salah satu pihak melakukan tindakan merugikan seperti berjudi atau berperilaku konsumtif yang membahayakan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Terakhir, Pasal 96 dan 97 menjelaskan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian atau kematian. Dalam hal ini, masing-masing pihak berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.³⁷

Dengan demikian, KHI memberikan kerangka hukum yang mengatur secara rinci tentang pengelolaan, pemisahan, dan penyelesaian konflik atas harta dalam rumah tangga, yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam ikatan perkawinan serta prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama.

Dalam KHI pembagian harta bersama sesuai pasal 97 dengan pembagian 50:50 harus memenuhi syarat yaitu baik suami ataupun istri harus

³⁷RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 50.

menjalankan kewajibannya yaitu pasal 80 untuk kewajiban suami diantaranya:

- 1) Membimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama,
- 2) Melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- 3) memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuatu dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri,
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.³⁸

³⁸RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 42.

Sedangkan kewajiban istri terdapat dalam pasal 83 yaitu:

- 1) Berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam,
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁹

1. Pengertian Keadilan Gender

Istilah gender dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris. Dalam kamus, makna antara sex dan gender tidak selalu dijelaskan secara terpisah.⁴⁰ Padahal, untuk memahami konsep gender secara tepat, penting untuk membedakannya dari jenis kelamin atau sex. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat alamiah dan permanen. Misalnya, laki-laki memiliki penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, vagina, saluran kelahiran, memproduksi sel telur, dan memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri tersebut bersifat biologis, tidak dapat dipertukarkan, dan secara kodrati melekat pada masing-masing jenis kelamin.⁴¹

Berbeda dengan itu, gender merupakan konsep yang berkaitan dengan sifat dan peran sosial yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan berdasarkan

³⁹RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 45.

⁴⁰Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 7.

⁴¹Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 8.

konstruksi budaya dan sosial. Contohnya, perempuan sering diasosiasikan dengan sifat lemah lembut, keibuan, cantik, atau emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan dominan. Namun, sifat-sifat ini tidak bersifat tetap atau kodrati, melainkan dapat berubah dan saling dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang memiliki sifat lembut atau emosional, dan ada perempuan yang rasional atau berani.

Karakteristik gender bersifat dinamis dapat berubah seiring waktu, berbeda antar budaya, tempat, bahkan antar kelas sosial. Misalnya, dalam masyarakat tertentu pada masa lalu, perempuan justru memiliki kekuatan fisik yang lebih dominan dibandingkan laki-laki, atau perempuan dari kelas sosial tertentu lebih kuat dan bekerja lebih keras dibanding laki-laki dari kelas lain. Oleh karena itu, segala sifat atau peran yang bisa berubah dan saling dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dan budaya inilah yang disebut dengan konsep gender.⁴²

Menurut Mansour Fakih adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan, peran, dan kontribusinya masing-masing, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini tidak berarti perlakuan yang sama secara mutlak (equality), tetapi lebih pada pemberian akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama rata terhadap

⁴²Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 9.

sumber daya dan kesempatan (equity). Dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Mansour Fakih menekankan bahwa keadilan gender dicapai ketika: 1) Tidak ada subordinasi antara laki-laki dan perempuan, 2) Tidak ada stereotip yang membatasi peran mereka, 3) Tidak terjadi marginalisasi, beban ganda, atau kekerasan berbasis gender.

Artinya, keadilan gender mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan pengalaman berbeda, dan kebijakan atau sistem sosial harus memperhitungkan perbedaan ini untuk menciptakan kesetaraan yang substansial.⁴³

2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

a. Marginalisasi

Proses peminggiran yang menyebabkan kemiskinan, dan sering kali dialami perempuan akibat konstruksi gender. Marginalisasi bisa muncul dari kebijakan negara, tafsir agama, adat istiadat, atau asumsi dalam ilmu pengetahuan yang tidak berpihak pada perempuan. Contohnya, program revolusi hijau telah menggantikan alat panen tradisional yang biasa digunakan perempuan, sehingga menghilangkan peran mereka dalam pekerjaan pertanian. Selain dalam sektor ekonomi, marginalisasi juga terjadi dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kali mengalami diskriminasi

⁴³Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 160-161.

dibandingkan laki-laki, misalnya dalam pembagian hak waris atau pengambilan keputusan. Proses ini menunjukkan bahwa pemiskinan dan penyingkiran terhadap perempuan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.⁴⁴

b. Subordinasi

Merujuk pada anggapan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam sistem sosial yang lebih luas. Pandangan gender yang tidak adil sering melahirkan stereotip bahwa perempuan bersifat emosional atau irasional, sehingga dianggap tidak layak memimpin atau mengambil keputusan penting. Akibatnya, perempuan ditempatkan dalam peran-peran yang dianggap kurang strategis. Praktik subordinasi ini muncul dalam berbagai bentuk, misalnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, atau aturan yang membatasi mobilitas perempuan, seperti keharusan memperoleh izin suami untuk studi ke luar negeri. Dalam keluarga, prioritas pendidikan juga lebih sering diberikan kepada anak laki-laki ketika sumber daya terbatas. Semua contoh ini menunjukkan bahwa subordinasi gender tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dilembagakan dalam kebijakan dan norma sosial.⁴⁵

⁴⁴Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 14-15.

⁴⁵Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 16.

c. Stereotype

Bentuk pelabelan terhadap kelompok tertentu yang berdampak merugikan dan menciptakan ketidakadilan, termasuk terhadap perempuan. Dalam konteks gender, stereotype muncul dari asumsi yang dilekatkan secara kultural, seperti anggapan bahwa perempuan bersolek untuk menarik perhatian laki-laki. Akibatnya, ketika terjadi pelecehan atau kekerasan seksual, perempuan kerap disalahkan atas penampilannya. Selain itu, masyarakat sering menganggap bahwa peran utama perempuan adalah melayani suami, sehingga pendidikan perempuan dianggap tidak terlalu penting. Stereotype seperti ini tidak hanya hidup dalam budaya masyarakat, tetapi juga tercermin dalam kebijakan pemerintah dan aturan agama yang memperkuat ketimpangan gender.⁴⁶

d. Kekerasan Berbasis Gender

Bentuk serangan fisik maupun psikologis yang dialami seseorang akibat ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kekerasan ini muncul karena adanya anggapan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan gender sangat beragam, mulai dari pemerkosaan termasuk dalam pernikahan yang sering tidak diakui karena korban merasa takut atau tertekan, hingga kekerasan dalam rumah tangga dan penyiksaan anak. Selain itu, terdapat kekerasan terhadap tubuh perempuan

⁴⁶Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 17.

seperti mutilasi genital (penyunatan), yang dilakukan atas dasar kontrol budaya terhadap seksualitas perempuan. Kekerasan juga terjadi dalam bentuk pelacuran dan pornografi, dimana perempuan dijadikan objek eksploitasi ekonomi dan seksual. Bahkan program Keluarga Berencana kadang menjadi sarana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan demi target populasi. Kekerasan lainnya adalah pelecehan seksual, baik fisik maupun verbal, seperti menyentuh tanpa izin, lelucon vulgar, atau meminta imbalan seksual sebagai syarat pekerjaan. Semua bentuk ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga dalam ruang publik dan struktural yang lebih luas.⁴⁷

e. Beban Kerja Ganda

Merupakan bentuk ketidakadilan gender yang timbul dari anggapan bahwa perempuan secara alami bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah, memasak, mencuci, hingga merawat anak. Dalam masyarakat, peran ini dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan, sedangkan laki-laki tidak dibebani kewajiban serupa. Hal ini menyebabkan banyak perempuan harus memikul dua peran sekaligus pekerjaan domestik dan pekerjaan public terutama di kalangan perempuan kelas bawah.

⁴⁷Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 18-22.

Pekerjaan rumah tangga sering kali tidak diakui sebagai pekerjaan produktif dan tidak tercatat dalam statistik ekonomi negara. Pandangan ini diperkuat sejak masa sosialisasi awal, di mana perempuan dididik untuk menekuni peran domestik, sedangkan laki-laki diarahkan pada pekerjaan yang dinilai lebih tinggi secara sosial dan ekonomi. Di kalangan kelas menengah dan atas, pekerjaan domestik kerap dialihkan kepada pembantu rumah tangga, yang pada dasarnya juga menjadi korban ketidakadilan gender. Mereka bekerja dalam kondisi tidak terlindungi, tanpa jaminan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, beban kerja perempuan ini dilanggengkan oleh norma budaya, tafsir agama, dan kebijakan negara, sehingga ketidakadilan gender terjadi secara sistematis dari tingkat rumah tangga hingga struktur global.⁴⁸

Indikator keadilan gender dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori ketidakadilan gender yang dikemukakan oleh Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (2008). Dalam karyanya, Fakih menjelaskan berbagai bentuk manifestasi ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, beban kerja berlebih, serta sosialisasi peran gender. Meskipun tidak secara eksplisit mengklasifikasikan dalam bentuk “indikator keadilan gender”, konsep-konsep tersebut dapat diturunkan menjadi indikator analisis yang lebih aplikatif, seperti:

- 1) akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi yaitu mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh,

⁴⁸Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 22-25.

mengelola, dan menggunakan sumber daya ekonomi, pendidikan, hukum, serta informasi yang memengaruhi kemandirian dan pengambilan keputusan mereka,

- 2) partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu menunjukkan keterlibatan aktif dan sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik, termasuk hak untuk menyuarakan pendapat dan menentukan arah kebijakan bersama,
- 3) kontrol terhadap aset rumah tangga yaitu mengacu pada kemampuan dan kewenangan seseorang dalam mengatur, menggunakan, atau mengambil keputusan atas aset atau harta bersama, termasuk kepemilikan formal maupun kontrol fungsional dalam kehidupan sehari-hari,
- 4) distribusi manfaat dari harta Bersama yaitu melihat sejauh mana pembagian hasil atau keuntungan dari harta bersama diberikan secara adil kepada kedua pihak, termasuk mempertimbangkan kontribusi non-material seperti kerja domestik atau dukungan emosional,
- 5) pengakuan terhadap kontribusi domestik yaitu mengacu pada penghargaan terhadap pekerjaan rumah tangga dan peran pengasuhan yang sering kali tidak dibayar, tetapi menjadi bagian penting dari keberlangsungan keluarga dan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan,
- 6) kesadaran terhadap ketimpangan yang telah dinormalisasi oleh sistem hukum dan sosial yaitu merujuk pada bias struktural yang membuat ketidakadilan gender

terlihat wajar, seperti pembagian peran yang tidak setara, hukum yang hanya mengakui kontribusi finansial, atau budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Dengan pendekatan ini, penelitian mengacu pada kerangka berpikir Mansour Fakih, namun juga mengembangkan indikator analitis yang kontekstual sesuai kebutuhan kajian hukum keluarga dan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Perkara No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang merupakan perkara gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: Ketua Majelis: Drs.Anwar, S.H., M.H.E.S, Hakim Anggota: Drs. H. Umar Jaya,S.H M.H., Hakim Anggota: Dra Hj. Yulianor dengan bantuan Panitera Pengganti: Abdul Qodir, S.H.I.

Perkara ini bermula dari gugatan Penggugat (seorang Tenaga Kerja Indonesia/TKW di Hongkong) terhadap Tergugat (mantan suaminya) terkait pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian mereka yang telah sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4167/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 11 September 2024 dan telah diterbitkan akta cerai pada 8 Oktober 2024.⁴⁹

Selama 19 tahun pernikahan tanpa anak, keduanya memperoleh sejumlah aset bersama yang mencakup 21 objek sengketa, di antaranya sebidang tanah dan bangunan di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, beberapa kendaraan (mobil dan motor), perabotan rumah tangga (meja, kursi, lemari, bufet, kulkas, televisi, mesin cuci), serta perlengkapan rumah lainnya.⁵⁰

⁴⁹Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 2

⁵⁰ Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 2

Penggugat menuntut agar 21 objek harta tersebut dibagi dengan rasio 80% untuk Penggugat dan 20% untuk Tergugat atas dasar kontribusi dominan dari hasil kerja Penggugat sebagai TKW di luar negeri. Selain itu, Penggugat juga memohon kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa, serta meminta agar penguasaan sepihak oleh Tergugat dinyatakan melawan hukum, dengan permohonan adanya eksekusi jika pembagian secara natura tidak dapat dilakukan.⁵¹

Sebaliknya, Tergugat mengakui bahwa sebagian besar objek sengketa memang merupakan harta bersama, kecuali satu unit mobil Hyundai Atoz yang menurutnya adalah milik orang tuanya. Tergugat juga menambahkan dua objek baru (objek ke-22 dan ke-23) berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Malang yang menurutnya dibeli oleh Penggugat selama masih dalam ikatan pernikahan dan tidak dicantumkan dalam gugatan konvensi.⁵²

Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, meminta agar dua aset tersebut juga ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi rata 50:50 sebagaimana prinsip umum dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Tergugat menolak pembagian 80:20 yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa banyak aset diperoleh secara bersama-sama, dan sebagian lainnya dibeli oleh Tergugat sendiri atau dengan bantuan keluarganya.⁵³

⁵¹ Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 4

⁵² Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 4

⁵³ Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 5

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan sebagian gugatan reconvensi Tergugat. Objek harta bersama ditetapkan meliputi 21 objek dari gugatan konvensi (kecuali mobil Hyundai Atoz yang tidak diakui sebagai harta bersama) dan 2 objek tambahan dari gugatan reconvensi.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu Kabupaten Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:
 Utara : tanah H. Rohmat
 Timur : Tanah H. Barimin P. Munif
 Selatan : Jalan
 Barat : Tanah Imam Daroji / B. Bermi
2. Kendaraan roda empat Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG warna silver,
3. Kendaraan roda dua berupa Sepeda Motor Merek Honda CRF warna Merah kolaborasi Putih,
4. Sepeda Jengki warna merah,
5. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,
6. Sepeda Unta warna Hitam,
7. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),

8. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ;
9. Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,
10. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,
11. Bufet tempat televisi 4 pintu,
12. Televisi ukuran 21 Inci warna hitam,
13. Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat,
14. Bufet Kerja warna hitam,
15. Lemari baju berbahan kayu warna coklat,
16. Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat,
17. Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta springbednya,
18. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih,
19. Kulkas satu pintu warna silver,
20. Mesin cuci merek,
21. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat.⁵⁴

Hal yang telah disebutkan diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dibagi.

Setelah diperiksa seluruh objek sengketa yang di ajukan penggugat tidak semuanya merupakan objek sengketa, objek sengketa nomor dua merupakan harta bawaan yang berupa kendaraan roda berupa mobil Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG

⁵⁴Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 9.

warna silver.⁵⁵ Tergugat membenarkan jika penggugat berkerja sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong akan tetapi tergugat membantah jika hasil dari kerja penggugat sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong dikirim ke Indonesia untuk membeli asset yang dinyatakan sebagai objek sengketa dikarenakan objek sengketa yang pertama berupa tanah berserta bangunannya dalam proses pembangunannya di lakukan dengan membeli tanah secara bersama-sama antara penggugat dan tergugat kemudian ketika pembagunan rumah biaya tidak hanya di tanggung oleh penggugat akan tetapi terdapat andil oleh tergugat dan orang tua tergugat.⁵⁶

Ojek sengketa Nomor tiga berupa sepeda motor merek Honda CRF warna merah kolaborasi putih dibeli atas kemauan penggugat, penggugat membayarkan uang muka dan cicilan satu sampai empat terakhir dibayarkan oleh tergugat.

Objek sengketa 6,7,,9,11,13,15,18,19,20,21 merupakan barang yang di beli oleh tergugat sedangkan objek sengketa 4,5,8,10,12,14,16,17 merupakan barang yang di beli oleh penggugat.tergugat tidak pernah memita kepada penggugat untuk mengirimkan uang hasil kerja penggugat kepada tergugat karena sebenarnya tergugat juga memiliki penghasilan.sebelum menikah sampai 2007 tergugat mendapatkan penghasilan dari usaha bengkel yang dikelolah sendiri,pada 2008 tergugat bealih profesi menjadi *marketing* di bank bukopin KCP Ambulu sampai 2018 karena wabah

⁵⁵Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 11.

⁵⁶Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 12.

covid-19, setelah itu penghasilan tergugat berasal dari usaha jual elpiji dan sebagai pengurus organisasi di partai nasional demokrat dengan penghasilan rata-rata juta.⁵⁷

Setelah diselidiki selama berkerja sebagai tenaga kerja wanita penggugat mengirimkan uang diperuntukan anak bawaan penggugat dan orang tua tergugat di malang untuk di belikan asset berupa tanah perkarangan. dengan demikian tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan tergugat di karenakan sebelumnya sudah tergugat sudah membicarakan pembagian harta gono-gini dengan penggugat dan keluarga penggugat dengan dibagi dua secara merata akan tetapi pengugat berubah kembali kesepakatannya hingga putusan ini di tetapkan.⁵⁸

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan dalam perkara Nomor 5654/Pdt.G/PA.Jr majelis hakim mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menetapkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan

telah memperoleh harta bersama (gono-gini), yang berupa benda bergerak

dan benda tidak bergerak/tetap dan bangunan yang seluruhnya dikuasai

oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;

- a. Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu Kabupaten Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam

⁵⁷ Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 13.

⁵⁸ Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 13

Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh
PPAT/Camat

Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:

Utara : tanah H. Rohmat

Timur : Tanah H. Barimin P. Munif

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Imam Daroji / B. Bermi

- b. Sepeda Jengki warna merah,
- c. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,
- d. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),
- e. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ;
- f. Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,
- g. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,
- h. Bufet tempat televisi 4 pintu,
- i. Televisi ukuran 21 Inchi warna hitam,
- j. Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat,
- k. Bufet Kerja warna hitam,
- l. Lemari baju berbahan kayu warna coklat,
- m. Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat,
- n. Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta
springbednya,
- o. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih,

- p. Kulkas satu pintu warna silver merk polytron,
- q. Mesin cuci merek LG,
- r. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat.⁵⁹

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat 65 % untuk Penggugat dan 35 % untuk Tergugat atas harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada pihak Penggugat sebesar 65 % bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 tersebut di atas. Apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya ;
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.749.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Anwar, S.H.M.H.ES sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Umar Jaya, S.H, M.H. dan Dra Hj. Yuliannor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

⁵⁹Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 83.

Abdul Qodir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Kuasa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara elektronik.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif KHI dan UUP

Perkara Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr merupakan gugatan pembagian harta bersama pasca perceraian yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap mantan suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Jember. Dalam perkara ini, Penggugat merupakan pekerja migran (TKI) yang selama bertahun-tahun bekerja di Hongkong,⁶⁰ sementara Tergugat menetap di Indonesia. Keduanya telah resmi bercerai melalui putusan sebelumnya, dan perkara ini dilanjutkan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Selama masa perkawinan yang berlangsung selama ± 19 tahun tanpa anak, para pihak mengakumulasi sejumlah harta, baik berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah, maupun benda bergerak seperti kendaraan, perabot rumah tangga, dan perlengkapan elektronik. Dalam gugatan konvensi, Penggugat mengajukan 21 objek harta yang dianggap sebagai harta bersama dan meminta pembagian sebesar

⁶⁰Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 53.

80% untuk dirinya dan 20% untuk Tergugat, dengan dalih bahwa sumber pembiayaan seluruh aset tersebut berasal dari jerih payahnya sebagai TKI.⁶¹

Dalam putusan ini majelis hakim menimbang bahwa dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa ; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama ; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.⁶²

Pertimbangan majelis hakim lain nya mengacu pada pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Pertimbangan majelis hakim terakhir mengacu pada pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa harta yang diperoleh melalui hibah, warisan, hadiah, sodaqoh adalah termasuk harta bawaan/asal⁶³

⁶¹Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 74.

⁶²Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 66.

⁶³ Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 66.

Majelis hakim membenbankan kepada pihak penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya atas harta gono-gini sesuai pasal 163 HIR dan membebankan kepada pihak tergugat untuk membuktikan sanggahan nya tentang harta gono-gini

Pihak penggugat membuktikan kebenaran objek sengketa nomor satu dengan menunjukan print out foto kendaraan roda empat berupa mobil Merek Hyundai Atoz Nomor Polisi P 1857 KG, fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Hyundai Atoz tahun 2005 Nomor Polisis P 1857 KG atas nama Gaguk Hariyanto (Tergugat), selain itu Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Ny. Soeparmi binti Suparman, M. Khobir bin Supatemo dan Saneto bin Selamat, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pembelian mobil merek Hyundai Atoz tahun 2005 nomor Polisi P 1857 KG menggunakan dana/uang dari ibu Tergugat (Ny. Soeparmi binti Suparman) dari hasil penjualan tanah warisan di Madiun, pembelian dilakukan dengan pembayaran tunai di Bondowoso. Keterangan mana satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini. Oleh karena itu maka objek sengketa berupa kendaraan roda empat berupa mobil Merek Hyundai Atoz Nomor Polisi P 1857 KG tidak dapat dikabulkan karena objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan.⁶⁴

Kemudian mejelis hakim menimbang objek sengketa berupa Kendaraan roda dua Sepeda Motor Merek Honda CRF warna Merah kolaborasi Putih dan sepeda

⁶⁴Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 70.

Unta warna hitam telah diakui oleh Tergugat, namun pengakuan Tergugat tentang kendaraan roda dua Sepeda Motor Merek Honda CRF tersebut juga tidak disertai dengan identitas yang jelas, demikian juga pada saat majelis melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 April 2025 majelis tidak menemukan objek sengketa angka 3 dan objek sengketa angka 6, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 3 tersebut tidak jelas/kabur (*obscure libel*), oleh karena itu gugatan terhadap objek sengketa 3 dan objek sengketa 6 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelikj Verklaard*).

Setelah melakukan pembuktian objek gugatan majelis hakim menetapkan objek sengketa pada perkara putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak yaitu⁶⁵:

1. Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu Kabupaten Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah H. Rohmat
 - Timur : Tanah H. Barimin P. Munif
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Tanah Imam Daroji / B. Bermi
2. Sepeda Jengki warna merah,

⁶⁵Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 71.

3. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,
4. Sepeda Unta warna Hitam,
5. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),
6. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ;
7. Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,⁶⁶
8. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,
9. Bufet tempat televisi 4 pintu,
10. Televisi ukuran 21 Inchi warna hitam,
11. Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat,
12. Bufet Kerja warna hitam,
13. Lemari baju berbahan kayu warna coklat,
14. Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat,
15. Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta springbednya,
16. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih,
17. Kulkas satu pintu warna silver,
18. Mesin cuci,
19. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat.⁶⁷

Penggugat mengajukan pembagian harta bersama dengan pembagian 80:20 dikarenakan penggugat merasa berkontribusi dikarenakan penggugat merasa

⁶⁶Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 72.

⁶⁷Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 73.

dominan dalam berkerja dan memperoleh harta tersebut bahkan sebelum menikah penggugat sudah berkerja diluar negeri dengan menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong dan hasil kerjanya di kirimkan ke Indonesia.akan tetapi tergugat keberatan dengan tuntutan penggugat karena tergugat beralih bahwa tergugat tidak meminta kepada penggugat untuk mengirim hasil kerja penggugat kepada tergugat,tergugat memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Penghasilan tergugat ketika sebelum menikah berasal dari bengkel yang dikelola sendiri oleh tergugat sampai 2007 kemudian pada 2008 penggugat bekerja sebagai marketing di bank bukopin KCP Ambulu sampai 2018 dikarenakan wabah covid-19,kemudian tergugat mendapatkan penghasilan dari usaha jualan gas elpiji dan sebagai pengurus organisasi di partai nasional demokrat dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar tiga juta rupiah.⁶⁸

Berdasarkan KHI pasal 97 maka masing-masing tergugat berhak mendapatkan separuh dari harta bersama (harta gono-gini), akan tetapi penggugat memohon untuk pembagian harta bersama bagi dengan pembagina 80:20, 80 bagian untuk penggugat dan sisanya untuk tergugat hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :266 K/AG/2010 yang mana salah satu kaidah hukumnya adalah:

⁶⁸Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 75.

“Menyatakan istri mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun”.

Dengan dalil-dalil di atas mejelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menetapkan harta gono-gini benda bergerak dan benda tak bergerak yaitu :

1. Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu Kabupaten Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:
 Utara : tanah H. Rohmat
 Timur : Tanah H. Barimin P. Munif
 Selatan : Jalan
 Barat : Tanah Imam Daroji / B. Bermi
2. Sepeda Jengki warna merah,
3. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,
4. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),
5. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu,
6. Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,
7. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,
8. Bufet tempat televisi 4 pintu,

9. Televisi ukuran 21 Inchi warna hitam,
10. Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat,
11. Bufet Kerja warna hitam,
12. Lemari baju berbahan kayu warna coklat,
13. Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat,
14. Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta spring, bednya,
15. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih,
16. Kulkas satu pintu warna silver merk polytron,
17. Mesin cuci merk LG,
18. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat.⁶⁹

Menurut undang-undang perkawinan pasal 37 bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, hal tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum tetapi di sisi yang lain adanya pasal tersebut membuka ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad dengan melihat realita dilapangan sehingga dalam putusan ini menurut peneliti hakim telah melakukan satu kebenaran dengan melihat realitas yang ada bahwa perempuan lebih memiliki kontribusi dalam hal finansial sedangkan sisi lain terdapat pasal yang memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama dalam KHI pasal 97 50:50 dengan catatan masing-masing pihak melakukan tugasnya yang tertera

⁶⁹Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 83.

dalam KHI pasal 80 bagi suami, dan khi pasal 83 bagi istri.⁷⁰ Dalam kasus ini Tergugat yaitu mantan suami penggugat dinilai mampu untuk menjalankan tugas pokoknya akan tetapi pihak Penggugat merasa kurang sehingga Penggugat berkerja sebagai TKW di Hongkong, dalam hal ini hakim tidak selaras dengan pembagian harta bersama sesuai KHI pasal 97 yaitu 50:50 dikarenakan suami sudah melakukan tugasnya dengan benar begitupun istri mengambil salah satu tugas suami dan mengganti tugasnya sebagai pelaksana urusan rumah tangga.⁷¹

C. Analisis Keadilan Gender Mansour Fakih Atas Putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr

Untuk menilai apakah pembagian harta bersama dalam putusan ini mencerminkan keadilan, tidak cukup hanya meninjau dari sisi hukum positif, tetapi juga harus dianalisis dari perspektif keadilan substantif, salah satunya melalui pendekatan keadilan gender sebagaimana dikembangkan oleh Mansour Fakih.

Menurut Fakih, keadilan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan adil sesuai peran, tanggung jawab, serta kontribusinya masing-masing dalam struktur sosial. Keadilan gender tidak berarti persamaan mutlak, melainkan kesetaraan yang mempertimbangkan perbedaan dan konteks sosial kultural.

⁷⁰Abd.Rouf, Mufidah Ch, dan Zaenul Mahmudi, "Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no.2(2023): 247
<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050> <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

⁷¹Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

Keadilan gender terwujud apabila setiap individu, tanpa melihat jenis kelaminnya, memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara terhadap sumber daya.

Dalam kasus ini, keadilan gender diuji pada bagaimana pengadilan mengakui kontribusi istri terhadap harta bersama. Jika kontribusi tersebut hanya diukur berdasarkan finansial atau penghasilan, maka terjadi pengabaian terhadap dimensi kerja domestik yang tidak bernilai ekonomi, namun secara nyata menopang rumah tangga. Misalnya, istri yang menjaga rumah, mengelola aset selama suami di luar negeri, merawat keluarga besar, atau mendukung secara psikologis semuanya adalah bentuk kontribusi yang meski tidak terlihat dalam angka, namun berdampak besar dalam kehidupan perkawinan.

Jika dilihat dari enam indikator keadilan gender menurut Mansour Fakih:

1. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi dan Informasi: Tergugat maupun penggugat memiliki akses ekonomi yang setara karena terdapat kewajiban satu sama lain yang tidak terpenuhi. Dalam teori keadilan gender, akses merupakan fondasi utama untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan dan peluang terdistribusi dalam masyarakat, termasuk dalam relasi rumah tangga. Menurut Mansour Fakih, akses merujuk pada kesempatan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya baik ekonomi, pendidikan, informasi, maupun sosial yang secara langsung mempengaruhi kemandirian individu dalam mengambil keputusan dan menentukan nasibnya.

Dalam konteks putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, Penggugat memiliki akses yang luas terhadap sumber daya ekonomi karena statusnya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ia bekerja secara mandiri, menghasilkan pendapatan sendiri, dan mentransfer dana ke Indonesia untuk membangun rumah, membeli kendaraan, dan melengkapi isi rumah tangga. Dengan demikian, ia memiliki akses langsung terhadap modal finansial dan kontrol atas transaksi yang berkaitan dengan harta bersama.

Sebaliknya, Tergugat, yang tinggal di Indonesia dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap yang terverifikasi secara hukum dalam persidangan, berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi. Aksesnya terhadap informasi keuangan, kendali atas aset, dan keputusan ekonomi keluarga tampaknya terbatas. Dalam banyak rumah tangga, struktur relasi ini tidak jarang terjadi, di mana satu pihak (sering kali istri) memiliki akses terbatas karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau pembagian peran tradisional. Fakih menyatakan bahwa ketimpangan akses inilah yang menjadi akar awal ketidakadilan gender, karena ia menciptakan ketergantungan struktural yang menyulitkan satu pihak untuk memperjuangkan haknya secara adil.

Lebih lanjut, dalam konteks gender, akses bukan hanya tentang kesempatan memperoleh pekerjaan, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan keleluasaan membuat keputusan. Dalam masyarakat patriarkal, akses perempuan terhadap informasi hukum dan keuangan sering kali terhambat karena pengetahuan yang tidak merata,

keterbatasan pendidikan hukum, dan dominasi peran suami dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mansour Fakih menyebutkan bahwa dalam proses pembangunan atau kebijakan publik, “pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, sering kali disebabkan oleh gender”, seperti dalam kasus penggusuran, eksploitasi, atau peran domestik yang tidak dianggap bernilai ekonomi.⁷² Jika pengadilan tidak mempertimbangkan faktor ini secara serius, maka putusan yang diambil akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada alih-alih mengoreksi ketidakadilan struktural tersebut.

2. Partisipasi: Tidak ada pengakuan formal bahwa istri terlibat dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan atas harta yang dibeli dari hasil kerja suami. Partisipasi dalam teori keadilan gender tidak hanya merujuk pada keikutsertaan formal dalam sebuah proses, tetapi juga pada sejauh mana individu diberi ruang, suara, dan legitimasi untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, baik dalam skala mikro seperti rumah tangga, maupun dalam ranah publik seperti masyarakat atau negara. Mansour Fakih menjelaskan bahwa perempuan kerap dikesampingkan dari peran-peran strategis karena dianggap tidak rasional atau terlalu emosional, sehingga tidak layak memimpin atau mengambil keputusan penting.⁷³ Hal ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang membuat perempuan kehilangan ruang untuk memengaruhi jalannya rumah tangga, termasuk dalam aspek ekonomi seperti pembagian harta bersama. Dalam

⁷²Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 14.

⁷³Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 15.

kasus ini, tidak ada indikasi bahwa Tergugat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi selama masa perkawinan. Ketidakhadiran bukti tentang partisipasi dalam pemilihan, pembelian, atau pengelolaan harta bersama menunjukkan bahwa peran Tergugat mungkin lebih pasif atau tidak mendapat ruang yang cukup untuk berpartisipasi setara. Keadaan ini bisa jadi bukan karena kemauan pribadi, melainkan karena struktur relasi rumah tangga yang tidak memungkinkan keterlibatan aktif, baik secara budaya maupun ekonomi.

Sebaliknya, posisi Penggugat yang dominan dalam aspek ekonomi justru mengukuhkan model relasi yang timpang dari arah sebaliknya. Artinya, ketimpangan partisipasi tidak selalu berpihak kepada laki-laki dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, suami (Tergugat) berada pada posisi subordinat karena tidak memiliki akses, kontrol, maupun peran dalam pengambilan keputusan keuangan.

Namun demikian, dari perspektif keadilan gender, perubahan dominasi tidak berarti hilangnya ketimpangan, sebab yang ideal adalah relasi yang setara dan dialogis. Oleh karena itu, pengadilan seharusnya mengkaji apakah ketidakterlibatan suami dalam proses pembentukan aset benar-benar menunjukkan nihilnya kontribusi, atau justru merupakan refleksi dari struktur relasi yang tidak memungkinkan partisipasi penuh secara adil.

3. Kontrol atas Aset dan Sumber Daya Rumah Tangga: Tergugat tidak memiliki kontrol yang setara atas harta bersama karena sebagian besar aset diakui atas

nama Penggugat. Kontrol dalam hubungan gender tidak hanya merujuk pada legalitas kepemilikan, tetapi juga pada kuasa dalam mengatur dan mengelola. Mansour Fakih menyatakan bahwa salah satu bentuk penundukan perempuan (subordinasi) adalah pengambilan keputusan yang sepihak oleh laki-laki, termasuk dalam hal ekonomi rumah tangga. Ia mencontohkan bagaimana keputusan sekolah atau karier istri pun harus melalui izin suami, tetapi sebaliknya tidak berlaku demikian.⁷⁴ Kontrol tidak selalu berkaitan dengan nama dalam dokumen, tetapi lebih pada pengaruh nyata dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Dalam banyak rumah tangga, kendali atas aset sering kali berada di tangan pihak yang memiliki akses ekonomi, dan dalam kasus ini, posisi itu dipegang oleh Penggugat.

Dalam Putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, harta-harta yang disengketakan sebagian besar dibeli diakui atas nama Penggugat atau berasal dari dana yang dikirim olehnya. Hal ini membuat Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki kontrol dominan atas harta tersebut dan secara hukum wajar mendapatkan bagian yang lebih besar. Namun, pendekatan ini belum mencerminkan kontrol dalam makna sosial dan emosional yang diusung oleh perspektif gender.

Mansour Fakih menekankan bahwa dalam konteks keadilan substantif, seseorang bisa saja tidak memiliki kontrol formal atas harta (misalnya tidak

⁷⁴Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 16.

memiliki sertifikat atau bukti pembayaran), tetapi tetap memiliki kontrol sosial dan psikologis terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga. Perempuan yang mengatur penggunaan harta, menjaga rumah, atau bahkan membuat keputusan domestik penting juga memiliki bentuk kontrol yang layak dihargai. Pengadilan yang tidak menimbang aspek kontrol non-formal ini cenderung menilai hubungan rumah tangga secara sempit, yaitu hanya dari dimensi legal formalistik, bukan dari relasi kuasa sehari-hari yang terjadi di dalam rumah tangga.

4. Manfaat yang Diperoleh dari Harta Bersama

Indikator teori keadilan gender Mansour Fakih adalah manfaat, yaitu sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam relasi sosial memperoleh keuntungan atau dampak positif dari struktur yang ada. Dalam konteks rumah tangga dan harta bersama, manfaat merujuk pada hasil material maupun non-material yang diterima oleh pasangan suami istri dari proses akumulasi harta selama perkawinan. Manfaat dari hasil rumah tangga seharusnya tidak hanya diukur dari perolehan ekonomi, tetapi juga dari kerja domestik dan pengorbanan psikologis yang sering kali tidak dinilai. Mansour Fakih menyebut bahwa beban kerja domestik perempuan dianggap wajar dan menjadi tanggung jawab kodrati, padahal seharusnya kerja ini juga dihargai dan dibagi secara adil.⁷⁵

⁷⁵Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 21.

Dalam putusan ini, Tergugat hanya mendapatkan 35% dari total harta bersama, sedangkan Penggugat menerima 65%. Jika manfaat dilihat semata-mata dari kontribusi finansial, maka putusan ini tampak adil. Namun jika manfaat dilihat dari total kontribusi baik ekonomi maupun domestik maka terdapat celah besar yang perlu dikaji ulang. Suami yang selama ini tinggal di rumah, mengelola kehidupan sehari-hari, mengurus kebutuhan rumah tangga, dan mungkin merawat properti, memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan fungsi dari aset yang dimiliki bersama. Mansour Fakih mengingatkan bahwa ketimpangan dalam manfaat akan memperkuat ketimpangan struktural, karena satu pihak hanya dianggap layak mendapat manfaat jika ia menghasilkan uang. Dengan demikian, pendekatan keadilan yang hanya menghitung kontribusi dalam bentuk uang atau bukti transfer jelas tidak cukup. Konsep “nilai” dalam kontribusi rumah tangga harus diperluas untuk mencakup kerja-kerja domestik dan sosial yang tidak mudah dikuantifikasi.

5. Pengabaian Kontribusi Domestik dalam Perkawinan

Salah satu kritik mendasar dalam teori keadilan gender menurut Mansour Fakih adalah pengabaian sistematis terhadap kontribusi domestik perempuan, terutama dalam struktur hukum dan kebijakan publik. Mansour Fakih menyatakan bahwa bentuk ketidakadilan ini sangat kasat mata, tetapi tetap terabaikan karena dianggap “kodrat” perempuan padahal sebenarnya adalah hasil konstruksi sosial dan budaya.

Dalam konteks putusan 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan rasio 65% untuk Penggugat karena kontribusi ekonominya dinilai sangat dominan. Akan tetapi, tidak ditemukan pertimbangan eksplisit tentang kontribusi domestik dari pihak Tergugat. Hal ini memperlihatkan kecenderungan lembaga peradilan untuk menilai keadilan hanya berdasarkan aspek ekonomi formal seperti penghasilan, bukti transfer, dan nama kepemilikan asset tanpa menghitung kerja-kerja non-upahan yang juga menopang ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

Kontribusi domestik seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, merawat aset properti, menjaga keamanan rumah, serta memelihara relasi keluarga dan sosial semuanya merupakan beban kerja yang nyata, meskipun tidak dinilai dalam satuan uang. Kontribusi domestik seperti mengurus rumah dan merawat anak sering kali dianggap bagian dari “kewajiban perempuan” yang tidak perlu dihitung sebagai kerja. Mansour Fakih mengkritik keras hal ini dengan mengatakan bahwa “perempuan yang bekerja di ranah domestik telah menjadi korban dari bias gender”, karena mereka bekerja tanpa jaminan, tanpa pengakuan, dan tanpa kejelasan perlindungan hukum.⁷⁶ Dalam banyak penelitian feminis dan kajian gender, pekerjaan ini disebut sebagai *unpaid care work*, yang apabila dihitung secara ekonomi, bernilai tinggi dalam mendukung stabilitas rumah tangga dan bahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mansour

⁷⁶Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 22.

Fakih secara kritis menyebut bahwa sistem hukum konvensional tidak cukup peka terhadap kerja-kerja domestik ini, sehingga perempuan dalam banyak kasus hukum keluarga tidak mendapatkan pengakuan setara atas peran mereka, padahal peran itu sangat vital dan substansial. Dalam konteks perkara ini, pengabaian kontribusi domestik Tergugat menunjukkan bahwa keadilan formal belum diimbangi oleh keadilan substantif, yang mencakup semua bentuk kontribusi dalam relasi perkawinan. Meski penghasilan istri lebih banyak akan tetapi penggugat meninggalkan salah satu kewajiban sebagai seorang istri yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya dalam hal ini pembagian harta bersama Seharus sesuai pasal 97 KHI yaitu 50:50.

Jika kontribusi domestik tidak dinilai sebagai faktor dalam pembagian harta bersama, maka secara struktural sistem hukum memperkuat pandangan bahwa hanya yang menghasilkan uang yang layak mendapat bagian besar. Ini adalah bentuk ketimpangan yang bersumber dari norma ekonomi liberal yang tidak inklusif secara gender. Oleh karena itu, putusan ini belum mencerminkan keadilan menyeluruh, sebagaimana ditekankan oleh Mansour Fakih.

6. Ketimpangan yang Dinormalisasi dan Tidak Dikoreksi oleh Sistem Hukum

Bentuk ketidakadilan gender yang paling mengakar dan paling sulit diubah, menurut Mansour Fakih adalah ketimpangan yang telah dinormalisasi dalam struktur sosial, budaya, dan bahkan sistem hukum. Ketika sistem peradilan

hanya menghitung kontribusi berdasarkan bukti ekonomi, maka terjadi pembenaran hukum terhadap ketimpangan relasi dalam rumah tangga.

Dalam perkara ini, Tergugat sebagai suami berada dalam posisi yang lemah karena tidak memberikan bukti kontribusi ekonomi langsung. Namun yang menjadi soal bukan semata apakah ia memberikan dana, melainkan apakah ia juga berkontribusi dalam bentuk lain misalnya menjaga properti, mengelola keuangan rumah tangga, atau bahkan secara emosional mendukung istri yang bekerja di luar negeri. Tanpa pengakuan terhadap dimensi-dimensi tersebut, sistem hukum menjadi alat yang tidak adil bagi relasi perkawinan yang kompleks.

Mansour Fakih menyebut bahwa ketidakadilan gender bersifat multidimensi: tidak hanya terjadi di level negara, tetapi juga di tingkat rumah tangga, organisasi, pendidikan, dan bahkan dalam pikiran laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dalam hukum keluarga, bias semacam ini sering tidak disadari karena pembagian peran sudah dianggap wajar atau “kodrat”. Dalam kenyataannya, pembagian itu tidak netral, melainkan terbentuk oleh kekuasaan sosial.

Normalisasi ketimpangan semacam ini membuat peran perempuan yang tidak terlihat semakin termarginalkan. Ketimpangan gender yang dinormalisasi oleh kultur dan hukum seringkali bersifat laten dan tidak terlihat, tetapi justru paling sulit dikoreksi. Mansour Fakih menyatakan bahwa struktur masyarakat, termasuk kebijakan dan tafsir agama, membentuk mekanisme pengambilan

keputusan yang meminggirkan perempuan, bahkan di lingkungan rumah tangga sendiri.⁷⁷ Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat struktur patriarki sekalipun perempuan tampak "mendominasi" secara finansial, akan tetapi dalam kasus ini berbeda. Sebab, pada dasarnya keadilan bukan hanya tentang siapa yang dominan, tetapi bagaimana sistem memberikan ruang dan perlakuan yang setara terhadap kontribusi yang berbeda jenisnya. Oleh karena itu, putusan 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr dapat dikritik karena gagal mengoreksi ketimpangan tersebut. Keputusan hukum seharusnya bukan hanya menjadi alat penyelesaian konflik, tetapi juga alat transformasi sosial, termasuk dalam mendorong sistem yang lebih adil terhadap peran dan posisi suami-istri dalam rumah tangga.

⁷⁷Fakih, *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*, 24.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian mengenai pembagian harta gono-gini tak seimbang pada putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr yang telah di jelaskan di atas,terdapat dua kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr didasarkan pada dominasi kontribusi ekonomi dari pihak Penggugat (istri) yang selama perkawinan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Majelis menilai bahwa sebagian besar harta bersama diperoleh dari hasil kerja Penggugat, dan karenanya memutuskan pembagian harta bersama dengan komposisi 65% untuk Penggugat dan 35% untuk Tergugat (suami). Putusan tersebut mengakomodasi bukti ekonomi formal berupa transfer dana, bukti pembelian, dan penguasaan aset. Namun, pertimbangan hakim tidak mencantumkan kontribusi non-ekonomi atau kerja domestik yang mungkin dilakukan oleh pihak Tergugat selama masa perkawinan, sehingga aspek sosial rumah tangga tidak sepenuhnya dimasukkan dalam penilaian. Dalam putusan nomor 5654 /Pdt.G/2024/PA.Jr majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama yang tidak simetris karena pihak penggugat tidak menyetujui jika harta bersama dibagi secara simetris hal

tersebut terbukti dengan pengakuan pihak tergugat bahwa pihak Tergugat telah membicarakan pembagian harta gono-gini dengan pihak keluarga penggugat di kediaman keluarga penggugat di Malang beserta penggugat via aplikasi *what's up* akan tetapi pihak penggugat berubah pikiran hingga putusan perkara ini diputuskan.

2. Jika dianalisis melalui perspektif keadilan gender Mansour Fakih, putusan tersebut belum mencerminkan keadilan substantif yang utuh. Meskipun secara hukum pembagian tersebut sah, tetapi secara sosial terdapat pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender yang mencakup akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kontribusi domestik atau kerja tidak bergaji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga tidak diperhitungkan dalam penentuan nilai kontribusi terhadap harta bersama. Selain itu, putusan ini mencerminkan kecenderungan sistem hukum yang masih menilai kontribusi dari aspek ekonomi semata, dan belum mengoreksi struktur ketimpangan peran gender yang telah dinormalisasi oleh budaya dan hukum.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah disampaikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk lembaga peradilan agama, khususnya majelis hakim dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama, disarankan agar dalam membuat pertimbangan hukum tidak hanya berfokus pada kontribusi ekonomi formal. Hakim sebaiknya mulai mempertimbangkan kontribusi domestik, kerja emosional, dan peran non-upahan yang secara nyata menopang kehidupan rumah tangga, sebagai bagian dari konstruksi nilai harta bersama.
2. Bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum keluarga Islam, penting untuk mendorong pembaruan dalam tafsir hukum keluarga yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender. Diperlukan pedoman teknis atau yurisprudensi yang memberikan ruang pengakuan terhadap peran sosial domestik sebagai kontribusi yang sah terhadap pembentukan harta bersama.
3. Untuk masyarakat secara umum, perlu dilakukan edukasi hukum berbasis kesetaraan gender agar tidak lagi memandang kerja domestik sebagai kewajiban mutlak perempuan yang tidak bernilai ekonomi. Pendidikan ini penting agar kesadaran masyarakat terhadap keadilan substantif dalam keluarga dapat meningkat dan mendorong terbentuknya rumah tangga yang setara dan saling menghargai.

4. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar dilakukan studi empiris yang melibatkan perspektif para pihak dalam perkara sejenis, guna menggambarkan secara lebih nyata bagaimana kerja-kerja domestik perempuan diabaikan atau tidak diakui dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini dapat menjadi basis reformasi yurisprudensi dan penguatan hukum keluarga Islam yang adil gender.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia 2022.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press 2020.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bentul: Kbm Indonesian 2022.
- Sudjana Nana, dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

JURNAL

- Latupono, Barzah. "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *SASI Jurnal Terakreditasi Nasional*, no.2(2020): 242-250 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/281>
- Hatamil, Wisnu. "Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no.1(2023): 93-101 <https://syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/13512/5309>

- Mushafi dan Faridy. "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law*, no.1(2021): 43-55 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/473/pdf>
- Muhammad, Hanifah Salma. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono-gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Pernikahan," *Jurnal Restorasi Hukum*, no.2(2022): 143-153 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/2354>
- Rouf Abd., Mufidah Ch, dan Zaenul Mahmudi. "Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no.2(2023): 230-250 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050> <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Sandra, Lulu, dan Yusuf Hidayat "Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB)," *UNES Law Review*, no.4(2024): 12412-12419 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Mustaghfiroh, Siti, dan Nely Melinda. "Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1(2022): 107-124 <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5480/2912>
- SKRIPSI**
- Ardiansyah, Rizky. "Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. http://repository.unissula.ac.id/31439/3/Ilmuhukum30301800333_fullpdf.pdf
- Lestari, Indah Fitriyani. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Pembagian Harta Gono-Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/6057/>

Nindiani, Dara. “Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)”, Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negri Curup, 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/4504/>

Pramesti, Syahdina Regita. “Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Undergraduate Thesis, Universitas Muslim Indonesia, 2023. https://repository.umi.ac.id/4413/1/syahdina%20regita%20pramesti_04020190561.pdf

Rahmadhani, Agita Putri. “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022. <https://repository.uir.ac.id/14015/1/181010472.pdf>

UNDANG-UNDANG

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

WEBSITE

(MBA), Derek Jansen. “Sumber Primer, Sekunder, Tersier,” Gradcoach, Januari 2023, diakses 5 September 2024 <https://gradcoach.com/primary-secondary-tertiary-sources/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Angrek No. 1, RT 001/ RW 023, Dusun Tutul, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** ;

.Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 4 Nopember 2024 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepenteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register perkara Nomor : 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2006, di wilayah Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dalam Kutipan akta Nikah Nomor 516/22/VII/2006 sebagaimana surat Keterangan Nomor B.178/Kua.13.32.26/PW.01/06/2024 Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 50/50/IV/1996 tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ambulu bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini telah putus karena Perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jember nomor 4167/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 11 September 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah keluar akta cerai yaitu akta cerai nomor 4174/AC/2024/PA.Jr tanggal 08 Oktober 2024 ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama (Gono-gini) yaitu berupa ;
 - 3.1. Tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Porsil nomor 21, blok 10,

Halaman 2 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disdikan

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai portal untuk menyediakan informasi yang terakumulasi dan terintegrasi sebagai sumber informasi Mahkamah Agung untuk publikasi putusan, keputusan dan determinasi penyelesaian sengketa peradilan. Berisikan data putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang telah selesai diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, juga menyediakan informasi putusan yang sedang berjalan atau belum selesai diputus yang sedang menunggu putusan Mahkamah Agung. Informasi putusan dapat diakses melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 389 m², tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah :

Utara : tanah H. Rohmat

Timur : Tanah H. Barimin P. Munif

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Imam Daraji / B. Bismi

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 1** :

3.2. Kendaraan roda empat berupa Mobil Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG warna silver ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 2** :

3.3. Kendaraan roda dua berupa Sepeda Motor Merek Honda CRF warna Merah kolaborasi Putih ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 3** :

3.4. Sepeda Jengki warna merah ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 4** :

3.5. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 5** :

3.6. Sepeda Unta warna Hitam ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 6** :

3.7. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa) warna hijau ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 7** :

3.8. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 8** :

3.9. Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk "L" warna coklat ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 9** :

3.10. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 10** :

3.11. Bufet tempat televisi 4 pintu ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 11** :

3.12. Televisi ukuran 21 inci warna hitam ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa 12** :

3.13. Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat ;

Halaman 3 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disiarkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai dasar hukum Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat atau diajukan banding atau kasasi. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat atau diajukan banding atau kasasi. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat digugat atau diajukan banding atau kasasi.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar uang keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan Pengadilan setiap hari atas keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka mohon Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon klanya kepada Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk sudi menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengsbulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum Objek berupa :
 - 2.1 **Objek Sengketa 1** yaitu Tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2006 diterbitkan oleh PPAT/Camat Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:
 Utara : tanah H. Rohmat
 Timur : Tanah H. Barimin P. Munif
 Selatan : Jalan
 Barat : Tanah Imam Daraji / B. Bami
 - 2.2 **Objek Sengketa 2** yaitu Kendaraan roda empat berupa Mobil Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG warna silver ;
 - 2.3 **Objek Sengketa 3** yaitu Kendaraan roda dua berupa Sepeda Motor Merek Honda CRF warna Merah kolaborasi Putih ;
 - 2.4 **Objek Sengketa 4** yaitu Sepeda Jengki warna merah ;
 - 2.5 **Objek Sengketa 5** yaitu Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam ;
 - 2.6 **Objek Sengketa 6** yaitu Sepeda Unta warna Hitam ;
 - 2.7 **Objek Sengketa 7** yaitu Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa) warna hijau ;
 - 2.8 **Objek Sengketa 8** yaitu Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu-abu ;

Halaman 6 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan portal untuk menyediakan informasi yang terakumulasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Keputusan dan pertimbangan yang terakumulasi dalam putusan pengadilan merupakan hasil dari proses hukum yang berlangsung di pengadilan. Informasi yang terakumulasi dalam putusan pengadilan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan banding atau upaya hukum lain. Putusan pengadilan yang terakumulasi dalam putusan pengadilan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan banding atau upaya hukum lain. Putusan pengadilan yang terakumulasi dalam putusan pengadilan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan banding atau upaya hukum lain.

Portal : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> | Telp : 021-879 2148 atau 021-879 2149

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9 **Objek Sengketa 9** yaitu Lemari besar (Buet Kaca) berbentuk "L" warna coklat ;
- 2.10 **Objek Sengketa 10** yaitu Lemari besar (Buet) 4 pintu warna coklat ;
- 2.11 **Objek Sengketa 11** yaitu Buet tempat televisi 4 pintu ;
- 2.12 **Objek Sengketa 12** yaitu Televisi ukuran 21 inci warna hitam ;
- 2.13 **Objek Sengketa 13** yaitu Lemari Buet kecil 2 pintu warna coklat ;
- 2.14 **Objek Sengketa 14** yaitu Buet Kerja warna hitam ;
- 2.15 **Objek Sengketa 15** yaitu Lemari baju berbahan kayu warna coklat;
- 2.16 **Objek Sengketa 16** yaitu Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat;
- 2.17 **Objek Sengketa 17** yaitu Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta springbednya ;
- 2.18 **Objek Sengketa 18** yaitu Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih;
- 2.19 **Objek Sengketa 19** yaitu Kulkas satu pintu warna silver ;
- 2.20 **Objek Sengketa 20** yaitu Mesin cuci merek ;
- 2.21 **Objek Sengketa 21** yaitu satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat ;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dibagi ;

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai seluruh Objek sengketa 1 s/d Objek Sengketa 21 dan tidak mau menyerahkan bagian milik Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan tindakan perbuatan melawan hak ;
4. Menetapkan sebagai hukum membagi harta bersama Objek Sengketa 1 s/d Objek Sengketa 21 di atas, dengan besaran 80 : 20, yaitu sebesar 80 % untuk Penggugat dan sebesar 20 % untuk Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Putusan Perkara a quo, dengan cara natura dan tanpa beban dan syarat apapun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka penyerahan dan/atau

Halaman 7 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disdiktis

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan produk akhir dari proses pengambilan keputusan yang telah melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Putusan ini dibuat dalam rangka menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak. Putusan ini dibuat dalam rangka menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak. Putusan ini dibuat dalam rangka menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyundai Alaz Nomor polisi P 1857 KG warna silver sebagai Objek Harta Bersama, karena kendaraan tersebut merupakan milik orang tua Tergugat karena dibeli oleh uang orang tua Tergugat dan dijamkan penggunaannya pada Tergugat; Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;

4.3 Bahwa benar yang didalakan Penggugat, Tergugat memiliki Kendaraan roda dua berupa Sepeda Motor Merek Honda CRF warna Merah kolaborasi Putih;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;

4.4 Bahwa benar Tergugat memiliki Sepeda Jengki warna merah;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4;

4.5 Bahwa benar Tergugat memiliki Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5;

4.6 Bahwa benar Tergugat memiliki Sepeda Uhtu warna Hitam;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 6;

4.7 Bahwa benar Tergugat memiliki Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa) warna hijau;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 7;

4.8 Bahwa benar Tergugat memiliki satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 8;

4.9 Bahwa benar Tergugat memiliki lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk "L" warna coklat;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9;

4.10 Bahwa benar Tergugat memiliki lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10;

4.11 Bahwa benar Tergugat memiliki bufet tempat televisi 4 pintu;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 11;

4.12 Bahwa benar Tergugat memiliki televisi ukuran 21 Inchi warna hitam;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 12;

Halaman 10 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disdikan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengaita untuk untuk menyediakan informasi yang akan disediakan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, dan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Informasi ini akan disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Informasi ini akan disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Informasi ini akan disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Informasi ini akan disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Putusan: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Mei 2024, nomor 10/2024/PA.Jr.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.13 Bahwa benar Tergugat memiliki lemari Bulet kecil 2 pintu warna coklat;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 13;
- 4.14 Bahwa benar Tergugat memiliki bulet Kerja warna hitam;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 14;
- 4.15 Bahwa benar Tergugat memiliki lemari baju berbahan kayu warna coklat;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 15;
- 4.16 Bahwa benar Tergugat memiliki lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 16;
- 4.17 Bahwa benar Tergugat memiliki Ranjang (tempat tidur) $\pm$ 160 cm x 200 cm warna coklat beserta springbednya;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 17;
- 4.18 Bahwa benar Tergugat memiliki Springbed ukuran $\pm$ 140 cm x 200 cm warna putih;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 18;
- 4.19 Bahwa benar Tergugat memiliki Kulkas satu pintu warna silver;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 19;
- 4.20 Bahwa benar Tergugat memiliki Mesin cuci;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 20;
- 4.21 Bahwa benar Tergugat memiliki Satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 21;

5. Bahwa dalil pada poin/angka 4 dalam Gugatan Penggugat tidak seluruhnya benar, seharusnya Objek Sengketa 2 tidak dimasukkan sebagai Objek Sengketa Harta Bersama dikarenakan Objek tersebut dibeli dan dimiliki oleh orang tua Tergugat yang dipinjamkan dan untuk digunakan oleh Tergugat, dimana latar belakang sejarah keberadaan Objek tersebut Penggugat mengetahuinya, dikarenakan awal mula Tergugat sudah menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat hendak membeli kendaraan berupa mobil dengan biaya dari ibunya (karena ibu Tergugat meminta kepada Tergugat untuk ijin dulu

Halaman 11 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dislaimer

Kepanitia Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan hukum, penggunaan atau distribusi. Informasi yang disajikan dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan hukum. Informasi yang disajikan dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan hukum. Informasi yang disajikan dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat) yang noda kendaraan tersebut akan dipinjamkan ke Tergugat sampai nanti Tergugat bisa membeli sendiri, dan Penggugat memberi tanggapan aduh ;

Terhadap Objek Sengketa Harta Bersama yang lainnya dari No. 1 sd 21 (kecuali Objek Sengketa 2) Tergugat menyatakan benar sebagai Objek Sengketa Harta Bersama;

6. Bahwa dalil pada poin/angka 5 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebelum menikah sampai dengan menikah dengan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong memang benar, apabila dinyatakan bahwa pendapatan Penggugat selama bekerja di Hongkong dikumpulkan dan dikirimkan ke Indonesia untuk membeli aset yang dinyatakan sebagai Objek Sengketa Harta Bersama adalah tidak benar, hal ini dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Objek Sengketa 1 berupa tanah dan bangunan diperoleh dengan membeli tanah secara bersama-sama pembiayaannya antara Penggugat dan Tergugat, termasuk juga selama proses pembangunan biaya selama pembangunan ditanggung oleh Penggugat, Tergugat, dan orang tua Tergugat (biaya konsumsi tukang selama proses pembangunan ditanggung oleh orang tua Tergugat);
 - b. Objek Sengketa 3 berupa Sepeda Motor Merek Honda CRF warna merah kolaborasi putih dibeli atas kemauan Penggugat dibayarkan uang muka dan cicilan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sisanya dilunasi oleh Tergugat;
 - c. Objek Sengketa 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, dan 21 dibeli sendiri oleh Tergugat;
 - d. Objek Sengketa 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, dan 17 dibeli dengan biaya bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kurang lebih 19 tahun, Tergugat tidak pernah menansyakan atau ikut campur dalam pendapatan Penggugat sebagai TKW (bekerja di luar negeri kurang

Halaman 12 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak akan menyediakan informasi yang akan disediakan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Informasi yang disediakan hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 tahun) dan tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk mengirim uang bulanan pada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat karena Tergugat sendiri memiliki penghasilan. Sebelum menikah sampai dengan tahun 2007 Tergugat bekerja mengelola bengkelnya sendiri, setelah itu tahun 2008 awal Tergugat bekerja sebagai marketing di Bank Bukopin KCP Ambulu, tahun 2018 akhir Tergugat keluar dari Bank Bukopin karena wabah covid 19, selanjutnya Tergugat sampai dengan sekarang mendapatkan penghasilan dari usaha jual gas elpij dan sebagai pengurus organisasi di Partai Nasional Demokrat dengan rata-rata penghasilan per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jika dalam pasal tersebut didalilkan bahwa Penggugat mengumpulkan dan mengirimkan uangnya ke Indonesia bukan pada Tergugat namun kepada anak Penggugat (anak dari hasil perkawinan Penggugat sebelumnya) dan kepada orang tua Penggugat di Malang untuk membeli asset berupa tanah pekarangan yang digunakan untuk pekarangan kebun dan digunakan lainnya untuk membuat rumah di Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat secara diam-diam membeli asset berupa pekarangan seluas 500 meter persegi yang terletak di Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur dan sampai saat ini asset tersebut dikerjakan oleh saudara Penggugat dan dinikmati oleh keluarga Penggugat dan asset berupa tanah & bangunan yang terletak di Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur yang baru saja selesai pembangunannya.

Jika dalam dalil yang terdapat pada pasal poin/angka 5 (lima) menyatakan seolah-olah Tergugat hanyalah seorang suami yang tidak berpenghasilan dan menggantungkan kehidupannya pada Penggugat tentu ini adalah usaha untuk menggiring opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Tergugat sudah cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Penggugat selama dalam hubungan perkawinan namun Penggugat menginginkan lebih banyak dalam waktu singkat.

Halaman 13 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pihak telah menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Informasi yang disediakan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum dan dapat digunakan untuk keperluan lain yang sah dan wajar. Informasi yang disediakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak lain yang menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain yang tidak sah dan tidak wajar. Informasi yang disediakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak lain yang menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain yang tidak sah dan tidak wajar.

Putusan: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ - telp: 021-481 0141 atau 021-481 0142

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada pemaparan di atas maka Harta Bersama haruslah dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan jo. Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 (hal. 31) yang menerangkan ketentuan bahwa:

"Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami/istri".

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Objek Sengketa Harta Bersama yang diperoleh bersama di dalam perkawinan (Objek Sengketa 1 sd Objek Sengketa 21, kecuali Objek Sengketa 2) antara Penggugat dengan Tergugat harus dibagi sama rata antara satu dengan yang lainnya yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

7. Bahwa dalil pada poin/angka 6 Gugatan Harta Bersama yang menyatakan Harta Bersama dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat dan tidak mau menyerahkan bagian Penggugat pada Penggugat adalah tidak benar secara keseluruhan, jika Tergugat menguasai dan menempati rumah beserta barang-barang di dalamnya tentu saja karena itu adalah rumah yang ditempati selama ini dalam berkeluarga dengan Penggugat, terkait pembagian Harta Bersama Tergugat sudah membicarakan dengan Penggugat secara kekeluargaan pada tanggal 18 November 2024 via telephone melalui aplikasi whatsapp di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang untuk membagi dua secara merata dan Penggugat setuju namun Penggugat berubah kembali kesepakatannya sampai dengan saat ini tanpa alasan yang mendasar;
8. Bahwa dalil pada poin/angka 8 s/d 11 Gugatan Harta Bersama tidaklah beralasan secara hukum dan tampak direayasa dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat pada poin 8 s/d 11;

Halaman 14 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dislaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan portal untuk menyediakan informasi yang lebih terbuka sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Informasi yang disediakan hanyalah untuk tujuan referensi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai pengganti konsultasi hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau hubungi kontak yang tertera pada halaman ini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat di situs ini.

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. REKONVENSI :

Dalam rekonsersi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsersi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsersi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsersi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonsersi ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsersi/ Penggugat Konvensi mengungkapkan Objek Harta Bersama yang pada dasarnya tidak disangkal oleh Penggugat Rekonsersi/Tergugat Konvensi kecuali Objek Sengketa 2 (dua), namun dalam penyebutan Objek Harta Bersama pihak Tergugat Rekonsersi/ Penggugat Konvensi tidak memasukkan atau menyebutkan 2 (dua) aset Objek Harta Bersama yang ada di Kabupaten Malang, yaitu:
 - a. 1 (satu) bidang tanah kebun dengan luasan kurang lebih 500 meter persegi yang terletak Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur, saat ini dikuasai dan dikelola oleh adik Tergugat Rekonsersi/ Penggugat Konvensi mulai dari semenjak awal tanah kebun tersebut dimiliki oleh Tergugat Rekonsersi/ Penggugat Konvensi, selanjutnya disebut **Objek Sengketa 22**;
 - b. 1 (satu) bidang bangunan dan tanah yang terletak di Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur dengan posisi berhadapan dengan rumah ibu Tergugat Rekonsersi/ Penggugat Konvensi yang baru saja selesai pembangunannya, selanjutnya disebut **Objek Sengketa 23**;
3. Bahwa keberadaan Objek Sengketa Harta Bersama sebagaimana disebut pada poin/angka 2 Gugatan Rekonsersi ini awal mula pembeliannya tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat Rekonsersi/Tergugat Konvensi, setelah transaksi semua selesai dan hendak digarap baru diberitahukan kepada Penggugat Rekonsersi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonsersi/Penggugat Konvensi;

Halaman 15 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disadari

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini telah mencatatkan informasi yang terdapat dalam putusan ini sebagai putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id.

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semenjak masih dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah memiliki itikad tidak baik terkait dengan Harta Bersama mulai dari usaha untuk merubah urutan nama dalam dokumen tanah Objek Sengketa 1 menjadi nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang urutan pertama, selanjutnya nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada urutan kedua dengan tujuan agar memudahkan menjual Objek Sengketa 1 yang kemudian uangnya digunakan untuk melakukan pembangunan pada Objek Sengketa 23 di Kabupaten Malang yang mana kepemilikan tanah Objek Sengketa 23 tersebut adalah milik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahkan di lain waktu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tiba-tiba menyampaikan akan mengembalikan uang pembelian tanah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada saat membeli tanah Objek Sengketa 1 dengan tujuan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki hak secara keseluruhan atas Objek Sengketa 1;

5. Bahwa semenjak datangnya Surat Gugatan Harta Bersama No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi cukup kapel karena sebelumnya terkait Harta Bersama Objek 1 sudah dibicarakan dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan akan dibagi sama rata, dan oleh karena itu pada tanggal 16 November 2024 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendatangi kediaman ibu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Kabupaten Malang untuk menanyakan perihal Gugatan Harta Bersama tersebut dan sempat juga bertelephone melalui jaringan aplikasi whatsapp dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui atas rumah yang dia bangun di seberang rumah ibunya bahkan meminta untuk melakukan panggilan video call agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bisa menunjukan tampak dalam kondisi bangunan tersebut yang baru saja selesai bangun. Namun disisi lain secara sistematis Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghapus pernyataan-pernyataannya

Halaman 16 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disdamsi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai profil untuk memudahkan informasi yang lebih akurat sebagai dasar hukum Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Keputusan dan keputusan pengadilan yang sudah final dan mengikat akan dipublikasikan secara terbuka dengan tujuan agar seluruh informasi yang ada di pengadilan, Mahkamah Agung dan pengadilan lain dapat diakses. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang sudah final dan mengikat akan dipublikasikan secara terbuka dengan tujuan agar seluruh informasi yang ada di pengadilan, Mahkamah Agung dan pengadilan lain dapat diakses. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang sudah final dan mengikat akan dipublikasikan secara terbuka dengan tujuan agar seluruh informasi yang ada di pengadilan, Mahkamah Agung dan pengadilan lain dapat diakses.

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada mula diakui sebagai rumahnya pada media sosial ataupun pada status di aplikasi whatsapp terkait dengan Objek Sengketa 23 dan selanjutnya membangun opini bahwa Objek Sengketa 23 adalah milik ibunya;

6. Bahwa Objek Sengketa 22 dan 23 diperoleh selama dalam perkawinan maka atas objek tersebut perlu ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) yang sampai saat ini belum dibagi dengan memohonkan pada Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk membagi rata Objek Sengketa 22 dan 23 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabukan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum Objek berspa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah kebun dengan luasan kurang lebih 500 meter persegi yang terletak Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Objek Sengketa 22;**
 - b. 1 (satu) bidang bangunan dan tanah yang terletak di Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa

Halaman 17 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disusun:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menguraikan suatu web menggunakan informasi yang tidak akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kepaniteraan Tinggi Pengadilan Agama Jember tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan ini. Informasi yang terdapat dalam putusan ini tidak dapat dijadikan acuan untuk proses hukum lainnya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan, mohon untuk selalu mengecek putusan yang terdapat dalam putusan ini. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan posisi berhadapan dengan rumah ibu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, selanjutnya disebut **Objek Sengketa 23**.

3. Menetapkan sebagai hukum membagi harta bersama Objek sengketa 1 sd Objek Sengketa 23 (kecuali Objek Sengketa 2) di atas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan dibagi secara natura dengan tanpa beban dan syarat apapun.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya dan jawaban gugat balik (rekonvensi) tanggal 7 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa setelah disimak dan dipelajari dalam dalil jawaban Tergugat terdapat 4 (empat) poin dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, sedangkan untuk dalil gugatan selain dan selebihnya, yaitu keseluruhan Objek sengketa 1 konvensi s/d Objek sengketa konvensi 21 kecuali Objek sengketa 2 adalah merupakan harta bersama, oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat maka oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk berkenan mempertimbangkan pengakuan tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna sebagaimana hal ihwal tersebut termasuk dalam kategori pengakuan murni dan merupakan alat bukti yang sempurna ;

Bahwa pengakuan di depan persidangan adalah merupakan **alat bukti yang sempurna dan mengikat**, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi, melainkan telah cukup untuk memutus dalam

Halaman 18 dari 85

Salinan Putusan Nomor S654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Diketahui

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini telah mencatatkan informasi yang terdapat dalam Salinan Putusan Mahkamah Agung untuk dipajang publik. Informasi ini disediakan untuk memenuhi fungsi transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya. Informasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan awal dari Salinan Putusan ini. Informasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan awal dari Salinan Putusan ini. Informasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan awal dari Salinan Putusan ini.

Putusan : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> - Telp. (021) 674 2144 dan 674 2145

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang persengketaan yang telah diakui tersebut (HIR 174 – 176, Rbg pasal 311 – 313, dan BW pasal 1923 – 1928) ¹ ;

serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 486K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 terdapat kaidah hukum : "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti" - Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara a quo sudah membuat pengakuan dan secara tegas dalam Jawabannya yang menyangkal kebenaran bahwa seluruh Objek sengketa konvensi selain Objek sengketa 2 adalah harta bersama, maka mohon kiranya pengakuan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus sengketa dalam perkara a quo ;

2. Bahwa sebagaimana terurai di atas, dalam daili jawaban Tergugat terdapat 4 (empat) poin daili sangkalan yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya yang akan diuraikan di bawah ini, demi sistematisnya replik ini maka akan Penggugat uraikan sebagaimana berikut :

a. Tentang daili Tergugat bahwa Objek sengketa 2 bukanlah harta bersama, karena Objek tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat yang dipinjamkan dan untuk digunakan oleh Tergugat (daili jawaban konvensi nomor 5) ;

Bahwa terkait daili ini Penggugat membantah secara tegas. Penggugat tetap berpegang teguh terhadap daili-daili di dalam gugatannya, bahwa yang benar objek tersebut adalah merupakan harta bersama yang dibeli dalam masa-masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan hasil kerja Penggugat di luar negeri sebagai TKW. Bahwa jika memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mendalilkan objek tersebut adalah barang titipan, maka di dalam UU Perkawinan sendiri tidak mengenal adanya barang titipan atau pinjaman, jika terdapat sengketa harta bersama, sistem perundang-undangan Indonesia yang menganut civil law hanya mengatur 3 (tiga) jenis harta suami dan isteri selama dalam perkawinan (vide pasal 35 UU Perkawinan), yaitu : 1) harta bersama, 2) harta bawaan, dan 3) hadiah atau warisan. jadi berdasarkan hal tersebut maka undang-undang hanya mengakomodir tiga jenis atau tiga sifat terhadap harta dalam perkawinan, maka oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa 2 adalah titipan atau pinjaman bukanlah alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka mohon kiranya dalil Tergugat tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

b. Tentang dalil Tergugat Objek sengketa 1 diperoleh dengan membeli tanah secara bersama-sama pembiayaannya antara Penggugat dan Tergugat, dan pembangunan biaya selama pembangunan ditanggung oleh Penggugat, Tergugat, dan orang tua Tergugat :

Bahwa terkait daili ini Penggugat juga membantah secara tegas, Penggugat tetap berpegang teguh terhadap daili-daili di dalam gugatannya, bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah :

sejak tahun 1993 Penggugat telah bekerja di luar negeri, bahwa nominal gaji / penghasilan bekerja di luar negeri ternyata jauh di atas gaji / penghasilan rata-rata di Indonesia, dan rata-rata yang bekerja di luar negeri para TKI / TKW mengirimkan uang gajinya ke Indonesia atau ditabungkan untuk membangun rumah dan membeli properti,

Halaman 20 dari 85

Salinair, Purnan Nomor S654/Pdt.G.2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya sebagaimana asas hukum *Perdara* disebutkan bahwa, suatu hal atau peristiwa yang bersifat *Notoire Feiten* tidak perlu lagi diadakan pembuktian untuk membuktikan kebenarannya, jadi mohon dianggap sebagai fakta hukum dalam menentukan siapa yang paling dominan dalam perolehan atas objek harta benda selama dalam perkawinan;

Bahwa uraian tersebut diatas, asas *Notoire Feiten* tersebut jika dihubungkan dengan tanggal pernikahan penggugat dan tergugat dan tanggal membeli objek sengketa 1 dapat diperoleh sebuah kronologis peristiwa hukum sebagaimana berikut :

Perkawinan Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 14 Juli 2005, dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 membeli Objek sengketa 1, maka dapat diperoleh sebuah fakta hukum bahwa **hanya bersejang 5 (lima) bulan setelah pernikahan Objek sengketa 1 telah terbeli**, sedangkan dalam jawabannya Tergugat mendalikan bahwa Tergugat baru memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan Rp. 3.000.000,- baru terjadi pada tahun 2008 (vide jawaban tergugat nomor 6) ;

Maka dari uraian tersebut dapat diperoleh fakta bahwa :

- Sebelum menikah (sejak tahun 1993) Penggugat telah bekerja di luar negeri ;
- pernikahan Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 14 Juli 2005 ;
- Objek sengketa 1 terbeli pada 28 Desember 2005, hanya bersejang 5 bulan setelah pernikahan ;

Halaman 21 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Diselami

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menguraikan proses untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu, Mahkamah Agung menyediakan layanan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Untuk itu, Mahkamah Agung menyediakan layanan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Untuk itu, Mahkamah Agung menyediakan layanan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik.

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat baru memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan Rp. 3.000.000,- baru pada tahun 2008 ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut nantinya tentu dapat dijadikan sebuah tolak ukur dalam arah pembuktian serta merumuskan pertimbangan dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, tentang siapa yang lebih dominan dalam perolehan atas Objek sengketa 1. Maka berdasarkan uraian di atas maka mohon kiranya kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk sudi kiranya mempertimbangkan agar dalil Tergugat Objek sengketa 1 diperoleh dengan membeli tanah secara bersama-sama pembiayaannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ;

- c. Tentang dalil Tergugat Objek Sengketa 3 berupa Sepeda Motor Merek Honda CRF warna merah kolaborasi putih dibeli atas kemauan Penggugat dibayarkan uang muka dan cicilan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sisanya dilunasin oleh Tergugat;

Bahwa terkait dalil ini Penggugat membantah secara tegas, Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil di dalam gugatannya dan nantinya akan Penggugat buktikan dalam sidang agenda Pembuktian ;

- d. Tentang dalil Tergugat Objek Sengketa 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, dan 21 dibeli sendiri oleh Tergugat;

Bahwa terkait dalil ini Penggugat membantah secara tegas, Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil di dalam gugatannya dan nantinya akan Penggugat buktikan dalam sidang agenda Pembuktian ;

Halaman 22 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disiarkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengaitkan proses untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Keputusan dan pertimbangan yang disampaikan dalam putusan ini bersifat final dan mengikat. Informasi yang disampaikan dalam putusan ini bersifat final dan mengikat. Informasi yang disampaikan dalam putusan ini bersifat final dan mengikat. Informasi yang disampaikan dalam putusan ini bersifat final dan mengikat.

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain semua terurai di atas, tidak kalah pentingnya Penggugat hendak menjabarkan linguistik terapan dalam bahasa hukum yang digunakan dalam jawaban tergugat, karena dalam proses jawab-jawab dalam persidangan, salah satu fungsi dari bahasa hukum yang digunakan adalah memiliki fungsi afektif;

Bahwa pada halaman 5 dalam jawabannya Tergugat juga mendalilkan :

"Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 19 tahun, Tergugat tidak pernah menanyakan atau ikut campur dalam pendapatan Penggugat sebagai TKW (bekerja di luar negeri kurang lebih 15 tahun) dan tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk mengirim uang bulanan pada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat karena Tergugat sendiri memiliki penghasilan"

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak mendasar dan bertentangan dengan asas fungsi afektif dalam bahasa hukum, bahwa dalil *"tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk mengirim uang bulanan pada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat"* adalah dalil yang sangat keliru karena posisi tergugat adalah sebagai suami dan Penggugat adalah isteri, baik di dalam hukum syari maupun hukum positif tentu suami-lah yang ber-kewajiban mutlak untuk menafkahi dan membiayai keluarga meskipun si isteri memiliki pekerjaan lebih mapan dari si suami, tentu suami-lah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan isteri meskipun penghasilan isteri lebih besar. Bahwa dari dalil tergugat tersebut secara *a contrario* dapat ditarik sebuah pertanyaan, *"jika Tergugat memiliki penghasilan apakah pernah Tergugat menunaikan kewajibannya dalam menafkahi isteri ? yaitu mengirim uang bulanan / nafkah kepada*

Halaman 23 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai portal online menyediakan informasi yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Informasi dalam portal ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website Mahkamah Agung Republik Indonesia atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Portal: <https://putusan.mahkamahagung.go.id> | Telp: 021-674 2148 atau 021-674 2149

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ?, karena suami tetap wajib memberi nafkah meskipun isterinya juga bekerja, pada dasarnya Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dan suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri (vide pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 KHI), namun faktanya sejak awal perkawinan tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, tergugat lalai dalam mencukupi dan memenuhi nafkah lahir / belanja kepada Penggugat. Bahwa fakta tersebut telah termuat dalam Putusan 4167/ Pdt.G/2024/PA.Jr yang telah berkekuatan hukum tetap / inkracht, bahwa pada halaman 10 Putusan 4167/ Pdt.G/2024/PA.Jr. tersebut dipertimbangkan bahwa :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagaimana berikut :

"Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena tergugat tidak mampu mencukupi uang belanja Penggugat, keras kepala dan mempunyai wanita idaman lain oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis"

bahwa kedudukan hukum Putusan seorang hakim dan isi dalam putusan tersebut telah dijabarkan dalam tata perundang-undangan Indonesia, bahwa Pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan adalah satu kesatuan yang utuh dengan putusan yang dijatuhkan, jadi memahaminya tidak hanya sebatas dengan membaca amar putusannya semata, jadi pertimbangan pada halaman 10 Putusan nomor 4167/ Pdt.G/2024/PA.Jr

Halaman 24 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan portal untuk menyediakan informasi yang terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Meskipun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan, dan kami tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan.

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan bahwa dalam rumah tangga yang dominan dalam bekerja adalah Penggugat, maka mohon kiranya uraian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan nantinya dalam memutuskan atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan 80 % untuk Penggugat konvensi dan 20% untuk Tergugat konvensi dalam perkara a quo ;

4. Bahwa meskipun pasal 97 KHI telah memberikan gambaran terkait pembagian Harta Bersama, akan tetapi Pasal tersebut sifatnya hanya mengatur (regelen) bukan bersifat memaksa (dwingen). Dalam sengketa harta bersama pembagian tidak sama rata (tidak 50:50) antara suami dan isteri bukanlah hal yang baru, banyak hakim yang melakukan legal reasoning hukum dan keluar dari ketentuan pasal 97 KHI dalam menjatuhkan putusan terkait sengketa harta bersama, hal ini dapat dilihat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 266 K/AG/2010 yang salah satu kaidah hukumnya adalah :

"menyatakan Istri mendapat 1/3 bagian dari Harta Bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan Istri selama 11 tahun"

Salah satu kaidah hukum yang dapat diambil dalam uraian di atas adalah : pembagian didasarkan atas konsep maqashid syariah dengan memperhatikan lima prinsip dasar yang menjadi pijaknya yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan akal dan harta. Dalam konteks pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif, tentunya akan bersinggungan dengan upaya memelihara harta secara proporsional dan berkeadilan. Dengan memperhatikan besaran kontribusi dan melihat komitmen salah satu pihak dalam perkawinan maka akan tercapai output

Halaman 26 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan portal untuk menyediakan informasi yang terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Informasi yang disediakan merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai pengganti konsultasi hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung RI.

Portal: <https://putusan.mahkamahagung.go.id> | Telp: 021-674 2148 atau 021-674 2149

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan tujuan dan maksud hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat Islam yang dalam hal ini subyek hukumnya adalah mantan suami/istri itu sendiri. Mengedepankan aspek keadilan distributif dalam penerapan kasus pembagian harta bersama merupakan tujuan dari konsep *maqasid syariah*. *Maqasid asy-Syariah* merupakan teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filsafat yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari nafkah dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian. Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai tujuan-tujuan dalam ke-Syariahan yaitu mewujudkan kemaslahatan, yakni kemaslahatan bagi manusia secara universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial. Bahwa dengan upaya kontekstualisasi terhadap pasal 97 KHI diharapkan substansi hukum Islam itu akan mampu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dalam perkara pembagian harta bersama, dan berkenaan dengan penerapan hukum dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, perlu adanya penggunaan pendekatan *maqashid syariah* demi tegaknya hukum dan keadilan dengan melihat unsur kemaslahatan dan keadilan di dalamnya. *Maqashid syariah* yang dimaksud adalah dengan melihat kasus *a quo* secara kontekstual baik dengan pendekatan psikologis maupun kontributif terhadap kedudukan subjek hukum dalam perolehan harta bersama yang dalam hal ini adalah mantan suami-istri. Oleh karena itu atas dasar pemaparan tersebut di atas sangat masuk akal apabila Penggugat meminta pembagian harta bersama yakni dari Objek Sengketa 1 sampai Objek Sengketa 21 dibagi dengan

Halaman 27 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit kerja yang menyediakan informasi yang akurat dan relevan sebagai bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang disediakan hanya untuk tujuan referensi dan tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum atau lainnya. Informasi yang disediakan tidak dapat menggantikan nasihat hukum profesional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian 80:20 yakni 80 % untuk Penggugat dan 20 % untuk Tergugat, karena dalam hal ini Penggugatlah yang lebih dominan dalam bekerja sehingga diperoleh Harta Bersama, sedangkan Tergugat selaku suami tidak mampu mencukupi uang belanja Penggugat (vide : Putusan nomor 4167/Pdt.G/2024/PA.Jr) :

Bahwa dengan uraian di atas maka mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk sudi memberikan putusan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;

5. Bahwa untuk selain dan selebihnya, guna menanggapi dail dalam jawaban Tergugat yang tidak kami sangkal satu-persatu, dengan ini Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dail dalam gugatannya serta menolak secara tegas seluruh dail jawaban tergugat tersebut ;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Replik Konversi diatas mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Replik Rekonversi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil Replik dalam rekonversi ini.

Bahwa dalam rekonversinya Penggugat rekonversi pada intinya menggugat 2 (dua) objek berupa :

- 1 (satu) bidang tanah kebun dengan luasan kurang lebih 500 meter persegi yang terletak Dusun Banturkajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur, saat ini dikuasai dan dikelola oleh adik Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi mulai dari semenjak awal tanah kebun tersebut dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi, disebut Objek Sengketa 22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang bangunan dan tanah yang terletak di Dusun Banturkajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur dengan posisi berhadapan dengan rumah ibu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang baru saja selesai pembangunannya, disebut Objek Sengketa 23.

Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi membahas tentang syarat Materiil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi, terlebih dahulu Tergugat rekonvensi akan membahas tentang syarat formil dalam gugatan rekonvensi. Penggugat rekonvensi a quo :

Bahwa dalam mengajukan gugatan rekonvensi pada dasarnya berlaku juga sistematika penyusunan surat gugatan pada umumnya, yaitu harus memenuhi syarat formil dan materiil gugatan. Bahwa dalam menyusun sebuah Surat Gugatan baik gugatan asal maupun gugatan rekonvensi terdapat teori "*Substantierings Theorie*" yang menghandaki agar penyusunan suatu surat gugatan itu menguraikan secara **JELAS DAN NYATA** subjek hukum, objek hukum yang digutanya dan peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya. teori ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Peradilan Perdata, yang mengharuskan Hakim bersifat Pasif, sehingga dalam memeriksa perkara, Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak *secundum allegata iudicare*. Bahwa berdasarkan *Substantierings Theorie* dan *secundum allegata iudicare* tersebut, maka dalam menyusun sebuah surat Gugatan haruslah jelas dan terperinci terutama dalam mendalilkan subjek hukum (orang), Objek hukum (barang) serta peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya. Bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya harus bisa menerangkan secara terperinci objek, subjek dan dalil-dalil peristiwa hukum yang termaksud di dalam Gugatan.

Halaman 29 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sumber untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sebagai bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk pengembangan, penyebaran dan dokumentasi putusan-putusan Mahkamah Agung. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusan ini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusan ini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusan ini. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusan ini.

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Objek sengketa 23 tidak disebutkan berapa luas tanahnya, dan juga tidak disebutkan batas-batas tanahnya ;

Maka oleh karena itu, di dalam sebuah gugatan rekonsensi yang tidak menyebut luas tanah dan batas-batas tanah adalah merupakan gugatan *error in Objecto* bahwa tidak disebutkannya luas dan batas-batas tanah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “: **Bila tidak jelas batas-batas gugatan tidak dapat diterima** “. Serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1159 K/PDT.1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan “: **Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima** “.

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak secara tepat dan benar dalam menentukan keberadaan Obyek Sengketa dan / atau Penggugat telah salah atau setidaknya tidak jelas dalam menentukan Objek Gugatannya. Oleh karena Penggugat dalam menentukan Objek Gugatan **tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah** mengakibatkan gugatan rekonsensi mengandung cacat formil, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan rekonsensi dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. TENTANG GUGATAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

Subjek Hukum yang Menguasai, Memiliki, dan Menempati Objek Sengketa tidak menjadi Subjek Hukum dalam perkara *a quo* ;

Halaman 31 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan, merupakan dan dapat diakses publik. Untuk tujuan ini, putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan akan diunggah ke situs web Mahkamah Agung dan akan tersedia untuk publik. Putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan akan diunggah ke situs web Mahkamah Agung dan akan tersedia untuk publik. Putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan akan diunggah ke situs web Mahkamah Agung dan akan tersedia untuk publik.

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, merupakan gugatan rekonvensi yang tidak sempurna tidak memenuhi syarat materi sebuah gugatan pada umumnya karena tidak lengkapnya pihak-pihak' subyek hukum yang didudukkan pula sebagai pihak yang seharusnya ada dalam perkara ini ;

a. Bahwa Objek sengketa 22 adalah bukan milik dari Tergugat rekonvensi ataupun milik orang-orang tua Tergugat Rekonvensi, bahwa tanah tersebut adalah merupakan milik dari TNI AL Malang (LANAL Malang), bahwa tanah tersebut dulunya hanya disewa oleh Tergugat rekonvensi pada tahun 2018 s/d 2021, dan saat ini tanah tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TNI AL (LANAL Malang), maka oleh karenanya terkait penyelesaian sengketa atas objek sengketa 22 ini Tergugat rekonvensi menyatakan tidak tahu menahu karena tanah a quo bukan kepunyaan Tergugat rekonvensi, dan jika mau maka untuk menggugat tanah a quo harus mengikut sertakan TNI AL (LANAL Malang) agar putusan perkara a quo tidak merugikan hak-hak subjek hukum lainnya ;

b. Dalam dalil rekonvensinya penggugat rekonvensi secara jelas dan tegas mendalilkan bahwa objek sengketa 22 dikelola dan dikuasai oleh Adik Tergugat rekonvensi (periksa dalil Rekonvensi halaman 7 nomor 2 (a)), maka untuk memenuhi syarat formil gugatan dan juga agar tidak merugikan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara a quo maka pihak pengelola atau pihak yang menguasai objek sengketa harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

c. Tentang Objek sengketa 23 dengan ini Tergugat rekonvensi menolak secara tegas dalil tersebut, bahwa Objek sengketa 23 adalah milik

Halaman 32 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disalimi

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelesaikan sengketa perdata dan pidana yang diajukan kepadanya, berdasarkan kekuasaan kehakiman yang diberikan, dan berdasarkan hukum yang berlaku, telah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang, telah memutuskan perkara tersebut dengan putusan yang terdapat dalam dokumen ini. Dokumen ini adalah salinan putusan yang telah diproses secara elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang telah ditandatangani secara fisik. Dokumen ini dapat diakses secara online melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi portal putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan ini bersifat final dan mengikat.

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat rekonsensi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Objek harta bersama, bahwa objek tanah tersebut sudah ada dan sudah menjadi hak milik dari orang tua Tergugat rekonsensi sejak Tergugat rekonsensi belum lahir, dan sejak awal hingga saat ini tanah tersebut masih atas nama hak milik orang tua Tergugat rekonsensi, sehingga mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim-pemeriksa perkara a quo untuk sudi menolak gugatan rekonsensi seluruhnya atau setidaknya memutuskan mengeluarkan Objek sengketa 23 dari perkara a quo :

Bahwa selain itu, saat ini rumah tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh orang tua Tergugat rekonsensi dan saudara Tergugat Rekonsensi, maka untuk memenuhi syarat formil gugatan dan juga agar tidak merugikan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara a quo maka pihak pengelola atau pihak yang menguasai objek sengketa harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo :

Maka jika penggugat rekonsensi hendak mengajukan rekonsensi yang mana objek tersebut dikuasai oleh orang lain, maka demi kepastian hukum dan asas kehati-hatian, maka tidak boleh merugikan hak-hak pihak ketiga yang nantinya akan menimbulkan ekor masalah baru, Bahwa demi lebih jelasnya uraian tentang gugatan rekonsensi ini mengandung *plurim ius consortum* (kurang pihak), akan dijabarkan sebagaimana berikut :

Bahwa Mahkamah Agung sangat menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Pengadilan yang berada di bawah naungannya dan bagi Para Hakim yang berada di bawah kewenangannya, bahwa prinsip kehati-hatian dimaksud adalah pengadilan tidak boleh memutus sebuah perkara tanah jika tanah

Halaman 33 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memastikan bahwa semua informasi yang terdapat di dalam putusan ini benar-benar merupakan putusan resmi Mahkamah Agung yang telah diproses secara hukum. Informasi ini disediakan untuk tujuan referensi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung. Informasi ini tidak boleh disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung. Informasi ini disediakan untuk tujuan referensi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung. Informasi ini disediakan untuk tujuan referensi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung.

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dikuasai dan dikelola oleh orang lain yang bukan pihak terperkara, hal ihwal tersebut jelas tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditegaskan bahwa *" Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak "*, serta juga bertentangan *jurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984, sehingga dengan pertimbangan hukum yang demikian maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima;

3. TENTANG PETITUM GUGATAN REKONVANSI TIDAK JELAS (Obscure) ;

Bahwa sebagaimana telah terurai di atas pada gugatan rekonsvansi sebenarnya berlaku teori umum sebagaimana sebuah gugatan pada umumnya, bahwa gugatan adalah dasar bagi hakim dalam menentukan arah jalannya persidangan dan pembuktian, dan juga sebagai dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bahwa petitum gugatan

Halaman 34 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai badan tertinggi dalam sistem peradilan nasional, yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, serta memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi dalam sistem peradilan nasional, yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, serta memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mengandung cacat formil, pada halaman 9 (sembilan) gugatan rekonvensinya penggugat rekonvensi hanya menuliskan pada bagian petitum :

DALAM REKONVENSI

2. Menetapkan sebagai hukum Objek berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah kebun dengan luasan kurang lebih 500 meter persegi yang terletak Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut Objek Sengketa 22;
- b. 1 (satu) bidang bangunan dan tanah yang terletak di Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur dengan posisi berhadapan dengan rumah bu Terugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, selanjutnya disebut Objek Sengketa 23.

Bahwa dari petitum tersebut tidak jelas, bahwa objek sengketa 22 dan objek sengketa 23 ditetapkan sebagai apa ? :

Bahwa ketidak-jelasan petitum tersebut akan bersakibat fatal pada putusan hakim nantinya, karena gugatan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bahwa dalam memutus sebuah perkara perdata berlaku pasal 178 HIR yaitu Hakim tidak berhak untuk memutus yang tidak diminta oleh para pihak dalam petitumnya, dalam artian hakim tidak wenang memutus segala sesuatu yang tidak diminta Penggugat rekonvensi dalam petitumnya meskipun hanya sekedar menambahkan satu bush kalimat :

Bahwa pada petitum gugatan rekonvensi a quo tidak terdapat redaksi objek sengketa 22 dan objek sengketa 23 ditetapkan sebagai apa, meskipun hanya sekedar penambahan redaksi saja namun pasal 178 HIR tidak memperbolehkannya, sehingga akan bersakibat hukum menjadi putusan yang *Ultra Petita* :

Halaman 35 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan putusan-putusan Mahkamah Agung untuk publikasi resmi, memastikan dan mendukung kepastian hukum. Untuk alasan tersebut, putusan ini dipublikasikan dalam bentuk digital dengan tujuan dan kebijakan informasi yang sama, yaitu untuk memastikan kepastian hukum. Untuk itu, tidak diperlukan tindakan apapun pada sisi ini dan informasi yang disampaikan dalam putusan ini akan tetap berlaku sebagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. kepastian@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 944 2444 ext 4010

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan pertimbangan hukum yang demikian maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

TENTANG TANGGAPAN TERGUGAT REKONVENSI TERKAIT MATERIEL GUGATAN REKONVENSI ;

Bahwa segala dalil yang terurai di atas, mohon dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Replik tentang Materiel rekonsensi ini. Bahwa setelah segala uraian tentang kelengkapan Formulir yang tidak penggugat rekonsensi lengkapi dalam gugatan rekonsensinya sebagaimana telah terurai di atas, kini Tergugat Rekonsensi hendak menyangkal tentang Materiel gugatan rekonsensi pada perkara a quo dengan uraian sebagaimana berikut :

1. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Objek sengketa 22 dan Objek sengketa 23 bukanlah kepunyaan Tergugat rekonsensi ;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonsensi tidak jelas dalam menerangkan Objek tanah yang dimaksud dalam gugatan rekonsensinya, karena dalam objek sengketa 22 tidak dicantumkan batas-batas tanahnya dan Objek sengketa 23 tidak dicantumkan luas tanah dan batas-batas tanahnya, sehingga sangat berpotensi merugikan hak orang lain di sebelah tanah tersebut, maka pada dasarnya Tergugat Rekonsensi tidak mengetahui sebenarnya tanah mana yang dimaksud oleh penggugat rekonsensi ;

Halaman 36 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi menegakkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum.

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait Objek sengketa 22 meskipun tidak jelas batas-batas tanahnya, namun jika di lihat dari luas tanah 500 m² dan jenis tanahnya adalah tanah kebun maka mungkin maksud dari gugatan tersebut adalah objek tanah yang bukan milik dari Tergugat rekonsensi ataupun milik orang-orang tua Tergugat Rekonsensi, bahwa jika tanah kebun yang dimaksud, maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut : bahwa tanah tersebut adalah milik dari TNI AL Malang (LANAL Malang), bahwa tanah tersebut dulunya hanya disewa oleh Tergugat rekonsensi pada tahun 2018 s/d 2021, dan saat ini tanah tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TNI AL (LANAL Malang), maka oleh karenanya terkait penyelesaian sengketa atas objek sengketa 22 ini Tergugat rekonsensi menyatakan tidak tahu menahu karena tanah a quo memang bukan kepunyaan Tergugat rekonsensi ;

Dalam dalil rekonsensinya penggugat rekonsensi juga mendalilkan bahwa objek tersebut dikelola dan dikuasai oleh Adik Tergugat rekonsensi, maka untuk memenuhi syarat formil dan materiel gugatan, dan juga agar tidak merugikan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara a quo maka pihak pengelola atau pihak yang menguasai objek sengketa harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo dalam hal ini adalah TNI AL (LANAL Malang) dan Adik Tergugat Rekonsensi ;

4. Tentang Objek sengketa 23 dengan ini Tergugat rekonsensi menolak secara tegas dalil tersebut, bahwa dalil tentang Objek sengketa 23 tidak jelas batas tanahnya dan juga tidak jelas luas tanahnya, dan tanah tersebut adalah kepunyaan hak milik dari orang tua Tergugat rekonsensi, dan objek tanah tersebut sudah ada dan sudah menjadi hak milik dari

Halaman 37 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dikawatir

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan kepadanya, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan kepadanya, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat rekonsensi sejak Tergugat Rekonsensi belum tahir, dan sejak awal hingga saat ini tanah tersebut masih atas nama orang tua Tergugat rekonsensi, sehingga mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk sudilah kiranya menjatuhkan putusan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya memutuskan mengeluarkan Objek sengketa 23 dari perkara a quo ;

PENUTUP

Bahwa sejatinya, Kebenaran sejati hanyalah milik Allah SWT, bahwa kebenaran yang selalu diperdebatkan manusia hanyalah kebenaran yang bersifat relatif dan hipotetis, karena ilmu dan kebenaran milik manusia akan terus berkembang dan selalu dipengaruhi oleh indikator yang ada dan terus berubah-ubah;

Bahwa segala yang diperjuangkan dalam perkara a quo tidak lebih hanyalah sebuah usaha penafsiran dari pemikiran dalam memperjuangkan kebenaran yang maslahat, tidak lain hanyalah sebuah usaha untuk mencapai sebuah janji, jika seorang berijtihad dan benar, ia akan mendapatkan dua pahala. Namun jika ijtihadnya salah, maka ia akan mendapatkan satu pahala saja ;

Wahua lam

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk sudi menjatuhkan amar putusan ;

Halaman 38 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung selalu berusaha untuk memberikan putusan yang adil, jujur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.30 **Objek Sengketa 9** yaitu Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk "L" warna coklat ;
- 2.31 **Objek Sengketa 10** yaitu Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat ;
- 2.32 **Objek Sengketa 11** yaitu Bufet tempat televisi 4 pintu ;
- 2.33 **Objek Sengketa 12** yaitu Televisi ukuran 21 Inci warna hitam ;
- 2.34 **Objek Sengketa 13** yaitu Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat ;
- 2.35 **Objek Sengketa 14** yaitu Bufet Kerja warna hitam ;
- 2.36 **Objek Sengketa 15** yaitu Lemari baju berbahan kayu warna coklat;
- 2.37 **Objek Sengketa 16** yaitu Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat;
- 2.38 **Objek Sengketa 17** yaitu Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta springbednya ;
- 2.39 **Objek Sengketa 18** yaitu Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih;
- 2.40 **Objek Sengketa 19** yaitu Kulkas satu pintu warna silver ;
- 2.41 **Objek Sengketa 20** yaitu Mesin cuci merek ;
- 2.42 **Objek Sengketa 21** yaitu satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat ;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dibagi ;

12. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai seluruh Objek sengketa 1 s/d Objek Sengketa 21 dan tidak mau menyerahkan bagian milik Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan tindakan perbuatan melawan hak ;

Halaman 40 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disalimi

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk dapat diakses, memperoleh dan diarsipkan secara elektronik. Untuk alasan tersebut, putusan ini akan diterbitkan dalam format digital yang dapat diakses secara online dan offline. Informasi yang terdapat dalam putusan ini akan diterbitkan dalam format digital yang dapat diakses secara online dan offline. Untuk alasan tersebut, putusan ini akan diterbitkan dalam format digital yang dapat diakses secara online dan offline. Informasi yang terdapat dalam putusan ini akan diterbitkan dalam format digital yang dapat diakses secara online dan offline.

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan sebagai hukum membagi harta bersama Obyek Sengketa 1 s/d Obyek Sengketa 21 di atas, dengan besaran 80 : 20, yaitu sebesar 80 % untuk Penggugat dan sebesar 20 % untuk Tergugat ;
14. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Putusan Perkara a quo, dengan cara natura dan tanpa beban dan syarat apapun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka penyerahan dan/atau pengosongan terhadap Obyek Sengketa dapat melalui jalur paksa / eksekusi dan/atau lelang dengan dibantu oleh alat alat Negara ;
15. Menyatakan demi tercapainya kepastian hukum, maka mohon kepada Pengadilan Agama Jember, berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa 1 s/d Obyek Sengketa 21 ;
16. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan ini adalah mempunyai alas hak dan bukti-bukti yang akurat, maka mohon Putusan Pengadilan Agama Jember, dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya Tergugat mengajukan upaya hukum
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nantinya Tergugat isai dalam memenuhi isi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI ;

Mencolak gugatan rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima ;

Halaman 41 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum di tingkat pertama, mengawasi dan mendukung pelaksanaan fungsi pengadilan. Untuk alasan yang tersebut, kami dengan ini menyampaikan bahwa kami telah menerima informasi yang benar-benar, bahwa kami telah melakukan upaya hukum yang sesuai. Untuk itu kami mohon kepada pengadilan yang memutus pada kasus ini agar informasi yang disampaikan kami benar-benar tidak dapat dipertanyakan. Kami tetap percaya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, selanjutnya disebut dengan bukti (P.21). :

II. Saksi-saksi :

1. saksi I , selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman sejak awal tahun 2010 saat itu saksi dan Tergugat bersama-sama kerja di Koperasi Swamitra, sebelum tahun 2010 itu sudah kenal namun hanya kenal biasa saja;
- Bahwa saksi di tahun 2011 risend dan Koperasi Swamitra, kurang lebih 1 tahun satu kantor dengan Tergugat, pada saat itu gaji Tergugat sekitar Rp 1.500.000,- dan saksi tidak tahu penghasilan Tergugat yang lain ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong, saksi tidak tahu tentang Penggugat kirim uang ke Tergugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Desa Tegalsari Ambuku;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya dan kapan pembangunannya;
- Bahwa Saat itu saksi main kerumahnya dan saksi bertanya ke Tergugat, "rumahnya kok bagus" dan jawaban dari Tergugat "istri saya kerja di Hongkong" ;
- Bahwa selain masalah rumah ada yang saksi tanyakan kepada Tergugat, waktu kerja di Koperasi Swamitra tahun 2010, untuk bisa masuk harus ada jaminan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi bertanya ke Tergugat "kok banyak uangnya pak gaguk (Tergugat)" dan Tergugat menjawab saya dikirim istri Rp.20.000.000,-, waktu itu saksi juga diminta jaminan oleh pihak Koperasi Swamitra namun saksi tidak sanggup karena tidak punya uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada harts yang lainnya, Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil merek Atoz;
- Bahwa Secara detailnya saksi tidak tahu masalah mobil, hanya saja saksi pernah lihat ada mobil tersebut dan saksi melihat mobil tersebut Sekitar Tahun 2010, kemudian saat saksi mengantar istri ke rumah Tergugat di bulan September 2024, mobil atoz sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah masuk rumah Penggugat dan Tergugat, namun hanya di ruang tamu saja;
- Bahwa terakhir saksi main kesana mobil atoz tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa benar foto tersebut sesuai dengan yang saksi lihat, namun untuk sepeda Ontel dan sepeda jangkri saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat saksi melihat semua barang-barang rumah tangga yang menjadi objek sengketa dan saksi melihat dari ruang tamu barang-barang tersebut ;
- Bahwa sebelum Tergugat bekerja di Koperasi saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai bengkel ;
- Bahwa terakhir saksi ketemu Tergugat sekitar bulan September 2024 pada saat saksi mengantar istri untuk ikut menjadi saksi PEMILU dari partai dan ternyata tempatnya di rumah pak gaguk (Tergugat) ;
- Bahwa selama tahun 2024, Saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi bekerja di Koperasi Swamitra sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terakhir Tergugat yang saksi ketahui dia pengepul tabung gas, sekitar tahun 2017;

Halaman 46 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disalahkan

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, kami mohon agar putusan ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Demikian surat disalahkan ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 15 Mei 2024.

7/5047301-40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumah Tergugat di tahun 2024, apakah masih jadi pengepul tabung gas, saksi tidak tahu, tapi saksi lihat sudah tidak ada tabung gasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terakhir Tergugat;

2. saksi II, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat, berteman sejak SLTA sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah dengan Penggugat pekerjaan Tergugat Karyawan bengkel Cooler sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan Tergugat adalah teman di partai Nasdem sejak 2019 namun sekarang saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih aktif di Partai dan selama Tergugat aktif di partai ada penghasilan jika ada proyek seperti Kegiatan PEMILU;
- Bahwa pernah saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan tergugat dan rumahnya besar dan bagus tapi saksi tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan saksi tidak bertanya kemana Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat saksi lihat kendaraan sepeda motor Trail dan sepeda Honda Beat;
- Bahwa pada waktu itu saksi masuk rumah lewat pintu samping langsung menuju ke dapur jadi yang saksi lihat hanya kukas dan meja makan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat Ketika ada proyek di Partai sekitar Rp.1.000.000,-

Halaman 47 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/PUU.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu sistem manajemen informasi yang terintegrasi dengan sistem database Mahkamah Agung untuk pengelolaan, penyimpanan dan distribusi putusan Mahkamah Agung. Untuk dapat melihat putusan yang telah di salin, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun yang telah terdaftar di sistem. Untuk lebih jelasnya mengenai cara menggunakan sistem ini, pengguna dapat melihat informasi yang tertera pada layar. Untuk lebih jelasnya mengenai cara menggunakan sistem ini, pengguna dapat melihat informasi yang tertera pada layar.

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sebagai Ketua partai Nasdem Kecamatan Ambulu ;
- 3. **Saksi III**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi menikah tahun 1995 sejak saat itu saksi menjadi adik ipar Penggugat ;
 - Bahwa saat saksi menikah, Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 km ;
 - Bahwa saksi berkunjung kadang – kadang 1 (satu) bulan sekali;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat menjadi TKW di Hongkong, sebelum saksi menikah Penggugat sudah bekerja di Hongkong;
 - Bahwa setahu saksi selama bekerja di Hongkong Penghasilan Penggugat awalnya Rp.8.000.000,- dan sekarang sudah Rp. 11.000.000,- ;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Penggugat ambil cuti untuk menikah, lalu Penggugat Kembali lagi ke kerja di Hongkong;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di bengkel bubut sebentar, terus nganggur lagi, saksi tidak tahu berapa penghasilannya di bengkel ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan tergugat mempunyai rumah yang bagus. Kalau untuk luasnya saksi tidak tahu, untuk biayanya dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu biaya rumah karena saksi dibentahu langsung oleh Penggugat, dia sering kirim uang untuk perbaikan rumah tapi saksi tidak tahu berapa nominal uang yang dikirim ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tiap bulan rutin kirim uang ke Tergugat tapi saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya ;
 - Bahwa saksi ketahui, saat ini Tergugat jualan eceran gas LPG;

Halaman 48 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan akses untuk akses, menggunakan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, memperluas dan mendukung perkembangan hukum nasional. Namun demikian, putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan hukum lainnya. Informasi yang terdapat dalam putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk tindakan hukum lainnya. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email: kepuksan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 941 2441 dan 941 2442

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat saksi kerumah Tergugat disana saksi melihat ada tabung-tabung gas LPG;
- Bahwa setahu saksi tentang harta Bersama Penggugat dan Tergugat, ada barang-barang rumah tangga, sepeda motor dan juga mobil Atos;
- Bahwa terakhir saksi masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar idul Fitri yang lalu, $\pm$ 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk membelikan rumah;
- Bahwa uang untuk membeli rumah tersebut dari Tabungan Penggugat sendiri, saksi tahu sekitar Rp.350.000.000,- karena saksi dibentahu langsung oleh Penggugat melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak jadi dibeli rumah, namun setelah menikah Penggugat membeli tanah kemudian membangun rumah;
- Bahwa setahu saksi, sebelum dibangun rumah, tanah kosong tersebut posisinya di curah sehingga harus diurug dengan tanah baru bisa dibangun pondasi rumah;
- Bahwa setahu saksi Pembangunannya rumah selama $\pm$ 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi untuk biaya Pembangunan rumah dari Penggugat, saksi tahu karena dibentahu oleh Penggugat dan juga mertua saksi yang kebetulan kerja bantu Pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total biayanya Pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah biaya pernikahan dari orang tua Penggugat dengan menjual 2 ekor sapi seharga Rp.7.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu biaya pernikahan dari mertua saksi sendiri (ibu kandung Penggugat) yang cerita sewaktu datang kerumah dan ibu

Halaman 49 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disalimi

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama pada semua Pengadilan di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami menerbitkan putusan pengadilan yang berlaku pada semua Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama pada semua Pengadilan di seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website kami di putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami di nomor telepon 021-391-3911 atau 021-391-3912.

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat acara pernikahan di rumah saksi karena rumah saudara Suwami (Penggugat) kecil dan rumah orang tuanya berada di Malang;
- Bahwa yang membiayai pernikahan tersebut saksi sendiri, tidak ada acara yang meriah hanya acara selamatan saja dengan mengundang tetangga dekat saja ;
- Bahwa Saksi sudah lupa habis berapa, seingat saksi biaya dari gaji suami saksi ;
- Bahwa tidak ada sama sekali sumbangan dari Penggugat untuk acara selamatan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Desa Tegalsari;
- Bahwa setelah saksi cukup lama proses pembangunan rumahnya, saksi lupa tepatnya sejak pertama membeli tanah sampai bangun rumah;
- Bahwa setelah saksi tanah tersebut dibeli dari bapak Sujud harga tanah untuk rumah tersebut sejumlah Rp. 27.000.000,-. Dari saksi 12.000.000,- dan dari Penggugat Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Pembangunannya di kerjakan dengan sistem tukang harian;
- Bahwa setelah saksi yang membuat pondasi tukang, tapi bahannya seperti batu dan tanah pemberian dari saudara saksi yang berada di Kalisat, saksi hanya membiayai ongkos angkutnya saja, biaya dari saksi sendiri tapi saksi lupa habis berapa;
- Bahwa yang membiayai tukang untuk pembuatan pondasi rumah tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, tidak pernah menghubungi Tergugat untuk membeli rumah, yang benar adalah saat itu Penggugat telepon saksi dan Penggugat bicara pangen punya suami orang Jember lalu saksi bilang "ya wes tak oiehne anaku" dan Penggugat mau, kemudian saksi doakan semoga bisa beli rumah;

Halaman 52 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan akses untuk akses informasi putusan pengadilan secara terbuka sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, merupakan data sekunder yang disediakan untuk penelitian hukum dalam rangka penemuan hukum dan pengembangan ilmu hukum serta untuk keperluan lain yang sah dan tidak melanggar hukum. Untuk itu tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan putusan pengadilan ini dalam informasi yang tidak sah atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman: putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak: 021-391-0000 atau 021-391-0001.

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang proses pembelian tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah dibeli Tahun 2005, tapi saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat beli tanah dari siapa ;
- Bahwa Yang saksi ketahui pembelian tanah tersebut uangnya berasal dari Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,- dan Rp. 12.500.000,- dari Tergugat dan ibu Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang tersebut karena pada saat itu saksi sendiri yang mengantarkan istri dan ibu mertua (ibu Tergugat) untuk pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi setelah beli tanah satu tahun kemudian bangun pondasi;
- Bahwa setahu saksi proses pembuatan pondasi, batu yang dibuat untuk pondasi di datangkan dari kalisat kebetulan ibu mertua (ibu Tergugat) mempunyai saudara yang mempunyai gunung ;
- Bahwa batu tersebut tidak dibeli oleh Tergugat, hanya untuk ongkos biaya angkut saja ;
- Bahwa setahu saksi ongkos biaya pengangkutan batu tersebut dari ibu Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh ibu Tergugat untuk ongkos angkut batu tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat pembuatan pondasi, menurut cerita istri, ibu Tergugat yang membayar tukang ;
- Bahwa saksi akan menjelaskan juga terkait pengurukan tanah;
- Bahwa setahu saksi bahan untuk pengurukan tanah itu diambil dari tanah gunung milik saudara ibu Tergugat yang berada di Kalisat;
- Bahwa setahu saksi biaya angkut tanah gunung tersebut dari ibu Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang di habiskan untuk angkut tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu biaya angkut di biayai oleh ibu Tergugat, dari cerita istri saksi ;

Halaman 55 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi, mengawasi dan mengabdikan diri kepada rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh para ahli hukum untuk mencari dan menemukan hukum yang sebenarnya. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan data.

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi proses Pembangunan rumahnya dimulai dari tahun 2006 sampai dengan 2009 sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya Pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tentang mobil atoz yang di pakai oleh Tergugat perolehan mobil tersebut sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli mobil adalah ibu Tergugat hasil dari jual tanah warisan di Madiun karena saksi tahu dari cerita istri saksi ;

4. Saksi IV, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai makelar mobil bekerja sejak 2016;
- Bahwa Tergugat pernah membeli Mobil kepada saksi, yaitu Mobil Hyundai Atoz tahun 2005 nomor P 1857 LG ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar mobil tersebut Ibu Tergugat, waktu itu transaksinya di alun alun kota bondowoso dihadiri oleh saksi sendiri Ibu Tergugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Harga mobil tersebut Rp. 60.000.000,- , Dibayar secara tunai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kwitansi pembeliannya ;
- Bahwa saksi tahu perolehan uang tersebut ibu Tergugat cerita kalau uang ini dari hasil jual tanah warisannya di Madiun;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dari gugat baliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat ;

1. Print out foto dari Handphone berupa Rumah yang berada di Malang diambil pada tanggal 16 November 2024, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut dengan bukti (PR.1) ;
2. Print out foto dari Handphone berupa Sawah yang berada di Malang diambil pada tanggal 16 November 2024, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut dengan bukti (PR.2);

3. Print out foto layar dari Handphone berupa profil Facebook Naura Qasidah, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut dengan bukti (PR.3);
4. Print out foto halaman rumah dari Facebook Naura Qasidah, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya disebut dengan bukti (PR.4).

B. Saksi-saksi;

1. **saksi**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi teman sekolah Tergugat sewaktu di SMA Ambulu;
 - Bahwa saksi akan menerangkan mengenai gugatan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang rumah yang ada di daerah Malang;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekitar tahun 2021 postingan foto sebuah rumah setengah jadi dari aplikasi facebook dengan akun "amira Salsabila" yang sekarang sudah berganti nama menjadi "Naura Qasidah";
 - Bahwa saksi bisa tahu bahwa rumah yang di Posting di Facebook amira Salsabila adalah milik Penggugat (Suwami), karena saksi sempat komen di kolom komentar Facebooknya "rumah siapa mbak?" dan Penggugat membalas "rumah saya";
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tersebut;
 - Bahwa saksi 3 kali pernah bertemu dengan Penggugat di acara reuni SMA;
 - Bahwa terakhir saksi ketemu dengan Penggugat sekitar 10 tahun yang lalu acara reuni SMA di Pantar Watu Ulo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tanggal 24 Januari 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.2) ;

3. Fotokopi surat keterangan satu orang dengan nama yang berbeda No Reg : 470/12/35.07.03.2003/2025 di keluarkan oleh Kepala Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tanggal 28 Januari 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.3) ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB No.SPPT:1-0703-03-02325/03168, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang tanggal 01 Mei 1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.4) ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB No.SPPT:1-0703-03-02325/03168, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang tanggal 01 April 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.5) ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB No.SPPT:35.07.040.005.000-4018.7/96-01, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang tanggal 01 April 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.6) ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB No.SPPT:35.07.040.005.000-4018.7, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang tanggal 02 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.7) ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB No.SPPT:35.07.040.005.000-4018.7, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang tanggal 04 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.8) ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB No.SPPT:35.07.040.005.000-4018.7, dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 59 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan ruang untuk akses informasi publik yang terdapat dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung untuk kepentingan hukum, penelitian, dan pendidikan. Informasi yang disediakan hanya bersifat informatif dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung. Informasi yang disediakan tidak dapat dijamin akurat dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung. Informasi yang disediakan tidak dapat dijamin akurat dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung. Informasi yang disediakan tidak dapat dijamin akurat dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung.

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan PBB Malang tanggal 02 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.9) ;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB No.SPPT.35.07.040.005.000-4018.7, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang tanggal 02 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.10) ;

11. Fotokopi Catatan Tanah Nomor Persil 178 dikeluarkan oleh kantor Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.11) ;

12. Fotokopi Kartu Garap X Perkebunan No: 421/06/35-07-03-2003/X/2014 tentang dikeluarkan oleh kantor Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tanggal 19 Maret 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut dengan bukti (TR.12).

B.Saksi-saksi :

1. **saksi**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada polikaknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Suwami (Tergugat rekonsersi) ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sengketa rekonsersi (objek 22) sekitar 2500 m² milik bapak saksi yang bernama Kasnan;
- Bahwa Setahu saksi bapak Kasnan memiliki tanah tersebut sejak saksi kecil dan Sejak saksi lahir sudah tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di tanah tersebut berdiri ada tiga bangunan rumah yaitu milik bapak Kasnan, milik saksi dan juga milik Suliati (adik kandung);
- Bahwa kapan membangun rumah tersebut untuk rumah bapak Kasnan saksi tidak tahu sejak kecil saksi sudah tinggal disana, rumah saksi dibangun sekitar tahun 2012 sedangkan rumah Suliati dibangun tahun 2002 ;

Halaman 60 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disalahkan

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk dapat diakses, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk alasan tersebut, putusan ini akan dipublikasikan secara terbuka dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih akurat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Putusan : putusan.mahkamahagung.go.id / 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat objek Tanah kebun tersebut pernah digarap oleh pak Kasnan, dan yang saksi ketahui hanya digarap oleh pak Kasnan dan di tanami pohon sengon tapi tidak panen cuman 3 tahun karena sengonnya jelek ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tentang surat-surat tanah kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tanah kebun tersebut sejak tahun 2020-2024 yang menyewa dan yang menggarap adalah ibu Sriyani (istri dari bapak Kasnan);
- Bahwa saksi Suladi tidak pernah menggarap lahan kebun tersebut, yang saksi ketahui hanya ibu Sriyani yang menggarap tanah kebun tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang tanah yang ditempati oleh bapak Kasnan/Kasenani, diatas tanah tersebut ada berdiri bangunan rumah, ada tiga rumah yaitu rumah bapak Kasenan, rumah Suladi dan rumah Yuladi (Dalbu);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pembangunannya rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah bapak Kasnan/Kasenani dan Saksi saksi bapak Kasnan sudah lama tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di atasnya berdiri 3 [tiga] rumah tersebut ;

Bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, baik barang tidak bergerak/benda tetap maupun barang bergerak, selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 14 prii 2025 harus dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tanggal 29 April 2025, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kesimpulan tersebut harus dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Halaman 62 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu entitas, menggunakan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, memperluas dan meningkatkan aksesibilitas putusan. Namun demikian, putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk tindakan hukum lainnya. Putusan ini tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi siapa pun yang membaca putusan ini. Informasi yang terdapat di dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk tindakan hukum lainnya. Putusan ini tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi siapa pun yang membaca putusan ini. Informasi yang terdapat di dalam putusan ini bersifat informatif dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk tindakan hukum lainnya. Putusan ini tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi siapa pun yang membaca putusan ini.

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis menganggap cukup pemeriksaan perkara ini dan tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Register Kuasa Nomor 6399/Adv/24, tertanggal 7 Oktober 2024, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Fakhri Imam Kumala, S.H.I dan Fahmi Prayogi Barnadib, S.H. kemudian Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Register Kuasa Nomor 6775/Adv/24, tertanggal 26 November 2024, yang didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Nova Trisnawati, S.H dan Anip Ripaldi, S.H, masing-masing kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinjau:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR., setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 63 dari 85

Salinan Putusan Nomor S654/Pdt.G/2024/PA.Jk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 64 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, merupakan dan disediakan sebagai referensi. Namun akan tetapi website tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat di situs, dan tidak dapat dijamin untuk digunakan untuk tujuan hukum. Untuk itu tidak disarankan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan informasi yang terdapat di situs ini. Informasi yang terdapat di situs ini tidak dapat menggantikan informasi yang terdapat di putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami.

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini kuasa Penggugat, Tergugat dan kuasanya telah hadir menghadap persidangan, kemudian majelis telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat menempuh upaya damai secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator saudara Muchamad Dasuki, S.H, M.H.E.S, kemudian mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 12 Desember 2024, bahwa pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, dan sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016;

Halaman 65 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

24/03/2025

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan efisien. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami dan memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Kami juga akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (4.1 sampai dengan 4.21), yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah mengakui/membenarkan dan tidak membantah adanya harta bersama sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat angka 3 (3.1., 3.3, 3.4., 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 dan 3.21) tersebut di atas, akan tetapi Tergugat membantah dan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat pada angka 3.2 (objek sengketa angka 2), sebagaimana jawaban Tergugat angka 4.2 bahwa Kendaraan roda empat berupa Mobil Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG warna silver, karena kendaraan tersebut merupakan milik orang tua Tergugat karena dibeli oleh uang orang tua Tergugat dan dipijamkan penggunaannya pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang ternyata diakui dan atau tidak disangkal oleh Tergugat, maka berdasar ketentuan pasal 174 HIR dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kendatipun dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti, yaitu berupa Fotokopi Akta Jual Beli No 1458/ JB/ ABLXIII/ 2005 tertanggal 28 Desember 2005 diterbitkan PPAT/Camat Ambuku (P.3), Fotokopi Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor 518/35.09.12.2001/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 (P.4), Print out foto berupa Tanah beserta bangunannya terletak di Desa Tegalsari (P.5), Print out foto berupa kendaraan roda dua berupa sepeda motor Merek Honda CRF warna merah kolaborasi putih (P.7), Print out foto berupa kendaraan roda dua berupa sepeda jengki warna merah (P.8), Print out foto berupa kendaraan roda dua berupa sepeda unta warna hitam (P.9), Print out foto berupa satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu (P.10), Print out foto berupa lemari besar (buffet kaca) berbentuk " L" warna coklat (P.11), Print out foto objek berupa lemari besar (buffet) 4 pintu warna coklat (P.12), Print out foto berupa lemari besar (buffet kecil) 2 pintu warna coklat (P.13), Print out foto berupa kulkas satu pintu warna silver (P.14);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Tergugat telah membantah Kendaraan roda empat berupa Mobil Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG warna silver, karena kendaraan

Halaman 69 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, merupakan dan disediakan untuk keperluan hukum dan tidak memiliki maksud untuk menggantikan atau bertentangan dengan putusan dan tindakan-tindakan informasi yang resmi sah. Hal yang tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial. Untuk hal-hal tersebut, putusan pengadilan yang terdapat pada situs ini dan informasi yang disampaikan tidak menimbulkan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang timbul. Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 944 2444 ext 505

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik orang tua Tergugat karena dibeli oleh uang orang tua Tergugat dan dipijamkan penggunaannya pada Tergugat, dalil Tergugat mana telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam replik Penggugat tanggal 7 Januari 2025 yang terurai dalam konvensi angka 2 huruf (a) yang pada intinya Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil di dalam gugatannya, bahwa objek tersebut adalah merupakan harta bersama yang dibeli dalam masa-masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan hasil kerja Penggugat di luar negeri sebagai TKW. Jika memang Tergugat mendalilkan objek tersebut adalah barang titipan, maka di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengenal adanya barang titipan atau pinjaman, jika terdapat sengketa harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya itu dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.6) yaitu berupa print out foto kendaraan roda empat berupa mobil Merek Hyundai Atoz Nomor Polisi P 1857 KG, alat bukti mana tidak didukung dengan alat bukti lain, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.2), berupa fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Hyundai Atoz tahun 2005 Nomor Polisi P 1857 KG atas nama Gaguk Hariyanto (Tergugat), selain itu Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Ny. Soeparmi binti Suparman, M. Khobir bin Supatema dan Saneto bin Selamat, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pembelian mobil merek Hyundai Atoz tahun 2005 nomor Polisi P 1857 KG menggunakan dana/uang dari ibu Tergugat (Ny. Soeparmi binti Suparman) dari hasil penjualan tanah warisan di Madiun, pembelian dilakukan dengan pembayaran tunai di Bondowoso, Keterangan mana satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti (T.2), maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 70 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sumber informasi yang terakumulasi sebagai bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dianggap sebagai bentuk pemanfaatan secara terbatas dengan alasan dan berdasarkan informasi yang telah disajikan, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, tidak disarankan melakukan penyalinan atau penyalinan pada dokumen ini dan informasi yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman: putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak: 021-394 3944 atau 021-394 3945.

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat meneguhkan alasan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa gugatan Penggugat angka 4.2 yaitu satu unit Mobil Hyundai Ataz tahun 2005 Nomor Polisi P 1857 KG atas nama Gaguk Hanyanto (Tergugat), adalah dapat dikategorikan sebagai harta bawaan/asal Tergugat yang diperoleh dari hibah/hadiah dari ibu Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada posita angka (3.2) atau objek sengketa 2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa kendatipun gugatan Penggugat pada posita angka (3.3) atau objek sengketa 3 dan posita angka (3.6) atau objek sengketa 6, yaitu berupa Kendaraan roda dua Sepeda Motor Merek Honda CRF warna Merah kolaborasi Putih dan sepeda Unta warna hitam telah diakui oleh Tergugat, namun pengakuan Tergugat tentang kendaraan roda dua Sepeda Motor Merek Honda CRF tersebut juga tidak disertai dengan identitas yang jelas, demikian juga pada saat majelis melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 April 2025 majelis tidak menemukan objek sengketa angka 3 dan objek sengketa angka 6, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 3 tersebut tidak jelaskabur (obscure libel), oleh karena itu gugatan terhadap objek sengketa 3 dan objek sengketa 6 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk) Vankwaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis menyatakan terbukti bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak/tetap dan bangunan seluruhnya dikuasai oleh Tergugat sebagai berikut;

1. Tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m².

Halaman 71 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan akses untuk memperoleh informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas. Informasi yang disajikan di situs ini tidak dapat menggantikan atau mengurangi tanggung jawab hukum, administratif, atau lainnya yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang disajikan di situs ini. Informasi yang disajikan di situs ini tidak dapat menggantikan atau mengurangi tanggung jawab hukum, administratif, atau lainnya yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang disajikan di situs ini.

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat Ambuku atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah :

Utara : tanah H. Rohmat
Timur : Tanah H. Barinin P. Munif
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Imam Daroji / B. Berni

2. 1 (satu) unit Sepeda Jengki warna merah ;
3. 1 (satu) unit Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam ;
4. 1 (satu) set meja dan kursi ruang tamu (sofa) warna hijau ;
5. 1 (satu) set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ;
6. Lemari besar (Buet Kaca) berbentuk "L" warna coklat ;
7. Lemari besar (Buet) 4 pintu warna coklat ;
8. Buet tempat televisi 4 pintu ;
9. 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 Inci warna hitam ;
10. Lemari Buet kecil 2 pintu warna coklat;
11. Buet Kerja warna hitam ;
12. Lemari baju berbahan kayu warna coklat ;
13. Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat ;
14. Ranjang (tempat tidur) ± 160 cm x 200 cm warna coklat beserta springbednya ;
15. Springbed ukuran ± 140 cm x 200 cm warna putih ;
16. 1 (satu) unit Kulkas satu pintu warna silver ;
17. 1 (satu) unit Mesin cuci ;
18. 1 (Satu) set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap semua obyek sengketa dalam gugatan benda tetap/tidak bergerak dan benda bergerak tersebut, majelis telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 April 2025, yang dimaksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk selanjutnya majelis dalam menetapkan harta bersama tersebut akan menggunakan data fisik sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, baik tercantum dalam pertimbangan dan amar obyek sengketa ;

Halaman 72 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disalimi

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara hukum yang diajukan, harus dalam rangka penyelenggaraan tugasnya melaksanakan fungsi pemeriksaan secara bertahap dengan prosedur pemeriksaan informasi yang benar, adil, dan wajar yang tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang terlibat dalam perkara yang diperiksa, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa putusan pengadilan pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan : putusan.mahkamahagung.go.id / 1458/JB/ABL.XII/2005

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak/tepat dan bangunan yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/UB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : tanah H. Rohmat
 - Timur : Tanah H. Barimin P. Munif
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Tanah Imam Daraji / B. Bermi
2. 1 (satu) unit Sepeda Jengki warna merah, kondisi layak pakai ;
3. 1 (satu) unit Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam, kondisi layak pakai ;
4. 1 (Satu) set meja dan kursi ruang tamu (sala) warna hijau, berbahan kayu mahoni ;
5. 1 (Satu) set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ;
6. Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk "L" warna coklat, berbahan kayu ;
7. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat, berbahan kayu mahoni ;
8. Bufet tempat televisi 4 pintu, berbahan kayu mahoni ;
9. 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 Inchi warna hitam, merk Polytron type Tabung ;
10. Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat, berbahan kayu ;
11. Bufet Kerja warna hitam ;
12. Lemari baju berbahan kayu 2 pintu warna coklat ;
13. Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat ;
14. Ranjang (tempat tidur) ± 160 cm x 200 cm warna coklat, berbahan kayu beserta springbednya warna merah maron ;
15. Springbed ukuran ± 140 cm x 200 cm warna putih ;
16. 1 (satu) unit Kulkas satu pintu warna silver merk Polytron kondisi bagus ;
17. 1 (satu) unit Mesin cuci satu tabung merk LG kondisi bagus ;

Halaman 73 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri, mengemban tugas yang berat dan mulia untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat luas, termasuk dalam hal ini, menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada publik. Kami berharap informasi ini dapat membantu masyarakat dalam memahami perkembangan hukum dan keadilan di Indonesia.

Putusan : 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat, berbahan kayu ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada posita angka 5 Penggugat yang didukung dengan petitum angka 4 menyatakan meskipun secara hukum harta bersama (gono-gini) haruslah dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya selama dalam perkawinan yang lebih dominan dalam bekerja dan dalam perolehan harta tersebut adalah Penggugat, hal tersebut karena sejak awal perkawinan bahkan sebelum perkawinan dan hingga saat ini Penggugat bekerja keras dan bahkan bekerja di luar negeri (menjadi TKW di Hongkong) dan uang hasil kerjanya selalu dikumpulkan dan dikirimkan ke Indonesia untuk dipergunakan membeli barang/aset hingga terkumpul Objek sengketa tersebut di atas, maka berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, tidak berlebihan kiranya jika Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jember cq. majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk membagi harta bersama Obyek Sengketa 1 s/d Obyek Sengketa 21 dibagi dengan besaran 80 : 20, yaitu sebesar 80 % untuk Penggugat dan sebesar 20 % untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tentang pembagian dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam jawaban tanggal 31 Desember 2024 terurai pada posita angka 6 pada pokoknya Tergugat keberatan, dengan alasan memang benar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong. Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kurang lebih 19 tahun, Tergugat tidak pernah menayakan atau ikut campur dalam pendapatan Penggugat sebagai TKW (bekerja di luar negeri kurang lebih 15 tahun) dan tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk mengirim uang bulanan pada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat karena Tergugat sendiri memiliki penghasilan. Sebelum menikah sampai dengan tahun 2007 Tergugat bekerja mengelola bengkelnya sendiri, setelah itu tahun 2008 awal Tergugat bekerja sebagai marketing di Bank Bukopin KCP Ambulu, tahun 2018 akhir Tergugat keluar dari Bank Bukopin karena wabah covid 19, selanjutnya Tergugat sampai

Halaman 74 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan akses untuk akses, menggunakan informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk pengembangan, penyebaran dan dokumentasi keadilan hukum. Untuk alasan tersebut, kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang terdapat di situs ini. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs ini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs ini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs ini yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang mendapatkan penghasilan dari usaha jual gas elpiji dan sebagai pengurus organisasi di Partai Nasional Demokrat dengan rata-rata penghasilan per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengahseperuh bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat keberatan atas permohonan pembagian harta bersama tersebut, demi rasa keadilan dan kepastian, maka majelis berpendapat bahwa kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing diwajibkan beban bukti tentang kontribusi dalam perolehan harta bersama dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21), yaitu berupa fotokopi Putusan Nomor 4167/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 11 September 2024 dan Fotokopi Print out transfer dari Rekening Suwami (Penggugat) ke rekening Gaguk Hariyanto (Tergugat), yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya (P.2) dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan alat bukti lainnya tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., jo. Pasal 1868 KUHPerdata (BW) alat bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Putusan Nomor 4167/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 11 September 2024, sehingga secara materiil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai yang

Halaman 75 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

20240901

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi pemerintahan memiliki tanggung jawab sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Untuk alasan tersebut, Mahkamah Agung menyediakan akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan proses dan tindakan administratif yang telah selesai, sehingga publik bisa lebih memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Informasi yang disediakan ini bersifat informatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum yang sedang berlangsung. Informasi yang disediakan ini bersifat informatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum yang sedang berlangsung. Informasi yang disediakan ini bersifat informatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum yang sedang berlangsung.

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara lain Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat :

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15) sampai dengan (P. 21) yaitu berupa Fotokopi Print out transfer dari Rekening Suwami (Penggugat) ke rekening Gaguk Hariyanto (Tergugat), maka secara materiil membuktikan bahwa Penggugat selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah mentransfer/mengirimkan uang kepada Tergugat :

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi (**saksi I dan Mujiyati binti Nista**), masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saat saksi main ke rumah Tergugat dan saksi bertanya ke Tergugat, "rumahnya kok bagus" dan jawaban dari Tergugat "istri saya kerja di Hongkong", selain itu ada yang saksi tanyakan kepada Tergugat, waktu kerja di Koperasi Swamitra tahun 2010, untuk bisa masuk harus ada jaminan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi bertanya ke Tergugat "kok banyak uangnya pak gaguk (Tergugat)" dan Tergugat menjawab saya dikirim istri Rp.20.000.000,-, kemudian setelah saksi selama bekerja di Hongkong Penghasilan Penggugat awalnya Rp.8.000.000,- dan sekarang sudah Rp. 11.000.000,-, tentang biaya rumah saksi diberitahu langsung oleh Penggugat, dia sering kirim uang untuk perbaikan rumah, Penggugat tiap bulan rutin kirim uang ke Tergugat tapi saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya, keterangan mana satu sama lain saling beresesuaian dan saling mendukung, serta materinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil bathalnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti (T.3) sampai dengan (T.6), yaitu berupa Fotokopi tanda pengenal pegawai Swamitra Bank Bukopin an. Tergugat, Print out Foto Tergugat Bersama dengan rekan kerja di Usp Swamitra Ambuka, Fotokopi Surat Tanda Terima Pengambilan Jaminan di Swamitra dikeluarkan oleh Swamitra pada tanggal 22 Mei 2014 dan Fotokopi surat keterangan No,011,kes/DPD-NasDem-Jember/1/2025 an. Tergugat tanggal 08 Januari 2025, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen,

Halaman 76 dari 85 Salinan Petisian Nomor S654/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, adalah dikategorikan sebagai surat-surat biasa dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR., jo. Pasal 1868 KUHPdata (BW) alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.3) sampai dengan (T.6) tersebut di atas, maka secara materiil membuktikan bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan di Usp Swamitra Bank Bukopin Ambulu sampai tahun 2014 dan sekarang ini aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Ambulu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi (dan), masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa tanah untuk rumah Penggugat dan Tergugat dibeli dengan harga sejumlah Rp. 27.000.000,-, dari saksi 12.000.000,- dan dari Penggugat Rp. 15.000.000,-, biaya untuk pembelian bahan-bahan bangunan tersebut sebagian dari Penggugat dan juga Sebagian saksi ikut membantu, pada saat Pembangunan rumah tersebut Penggugat tidak ada karena Penggugat sedang kerja di Hongkong, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung, serta materinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak tahun 2005 setelah pernikahan berjalan 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan melanjutkan membangun sebuah rumah permanen sebagian besar dana dari kiriman Penggugat, Penggugat juga mengirimkan dana sebagai jaminan di tempat Tergugat bekerja, dan Penggugat juga tetap

Halaman 77 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

24/03/2024

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Untuk alasan yang tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Untuk alasan yang tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan/mentransfer uang kepada Tergugat sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, secara materiil telah terbukti bahwa dalam memperoleh harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas Penggugat memohon agar harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat dibagi dengan besaran 80 : 20, yaitu sebesar 80 % untuk Penggugat dan sebesar 20 % untuk Tergugat, dengan alasan dan dalil-dalilnya disertai dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/2010 yang salah satu kaidah hukumnya adalah :

"mengatakan Istri mendapat 1/3 bagian dari Harta Bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun"

Menimbang, bahwa dengan adanya Yurisprudensi tersebut majelis tidak serta merta mengambil alih kaidah hukum dimaksud, akan tetapi majelis berpendapat bahwa yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut terdapat abstrak hukum bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan pengadilan dapat menyimpangi ketentuan yang terkandung dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kasus masing-masing suami dan isteri (bersifat kasuistis);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, demi rasa keadilan dan kepatutan majelis menetapkan Penggugat memperoleh bagian sebesar 65 % dan Tergugat memperoleh bagian sebesar 35 % dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta bersama (gono-gini) berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan 65 % dari harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 8 yang didukung dengan petitum angka 6, bahwa Penggugat memohon agar Halaman 76 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

24/03/2024

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil dan jujur, serta memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, kami meminta agar putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, serta memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa dalam perkara ini diserahkan sita jaminan, permohonan mana ternyata tidak diikuti dengan pembayaran panjar biaya penyiwaan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis panjar biaya penyiwaan merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon penyiwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penyiwaan tersebut tidak diikuti dengan pembayaran panjar biaya penyiwaan, maka permohonan penyiwaan tersebut dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang didukung dengan petitum angka 7, Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan serta merta (ultvoerbaar bij voorraad) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkannya putusan Ultvoerbaar Bij Voorraad haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, yaitu: (1) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; (3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana sewa-menyewa sudah habis/tampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang bertitikad tidak baik; (4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; (5) Dikabulkannya gugatan profisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; (6) Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana menurut SEMA No. 3 Tahun 1975 yang merupakan penegasan adanya larangan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Ultvoerbaar bij Voorraad) kecuali apabila ada keadaan yang bersifat eksepsional saja

Halaman 79 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu entitas memelihara informasi yang terdapat dalam sistem sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengelolaan, pemertahanan dan dokumentasi informasi yang terdapat dalam sistem. Untuk alasan tersebut, sistem ini menggunakan sistem keamanan yang terdapat dalam sistem dan terdapat informasi yang terdapat dalam sistem. Untuk alasan tersebut, sistem ini menggunakan sistem keamanan yang terdapat dalam sistem dan terdapat informasi yang terdapat dalam sistem. Untuk alasan tersebut, sistem ini menggunakan sistem keamanan yang terdapat dalam sistem dan terdapat informasi yang terdapat dalam sistem.

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Utivoerbaar bij Voorraad baru dapat dilakukan dan pelaksanaannya harus izin dari Pengadilan Tinggi setempat ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap putusan atas perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan Uti Voerbaar Bij Voorraad sebab tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas. Sehingga oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar terhadap putusan ini dijatuhkan putusan Uti Voerbaar Bij Voorraad haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 10 yang didukung dengan positum angka 8, Penggugat mohon agar kiranya majelis menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, terbukti harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat berada di luar negeri untuk bekerja, maka permohonan Penggugat tentang uang paksa dimaksud tidak mempunyai alasan yang cukup, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana tertuang dalam jawaban/tanggapan tanggal 31 Desember yang tertuang dalam rekonvensi angka 2 huruf (a) dan (b) sebagai berikut ;

- a.1. (satu) bidang tanah kebun dengan luasan kurang lebih 500 meter persegi yang terletak Dusun Banturkrajan, Desa Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur, saat ini dikuasai dan dikelola oleh adik Tergugat Rekonvensi/

Halaman 80 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertanian, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu entitas pemerintahan informal yang tidak terikat secara hukum sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk melindungi, memperjelas dan mendukung pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini, entitas ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan adanya dan tindakan informal yang telah dilakukan. Adanya entitas ini hanya untuk tujuan administratif semata. Entitas ini tidak memberikan hak atau kewajiban yang bersifat hukum pada siapa pun dan informasi yang disampaikan oleh entitas ini tidak memiliki nilai hukum yang mengikat. Mahkamah Agung Republik Indonesia
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 924 2444 | Fax: (021) 924 2445

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti Penggugat (PR.1 sampai dengan PR.4) dan saksi-saksinya (Ririn Yari Yanti binti Yariyanto dan Endang Rahmawati binti H. Sokran) serta alat-alat bukti Tergugat (TR.1 sampai dengan TR.12) dan saksi-saksinya (Suladi bin Kasnan dan Yudi Hartono bin Mauni) tidak perlu diperbandingkan dan dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

Mengingat hanya pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

1. Mengembalikan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono-gini), yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak/tetap dan bangunan yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;
 - 2.1. Tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Persil nomor 21, blok 10, luas 389 m², tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) No 1458/UB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat ... atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah :

Utara	: tanah
Timur	: Tanah ...
Selatan	: Jalan
Barat	: Tanah ...

Halaman 82 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disaliner

Kepertemuan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi merupakan informasi yang terdapat dan terdapat sebagai suatu institusi Mahkamah Agung untuk pengalihan, pengalihan dan distribusi informasi yang terdapat. Untuk alasan yang terdapat, maka informasi yang terdapat dan terdapat sebagai suatu institusi Mahkamah Agung untuk pengalihan, pengalihan dan distribusi informasi yang terdapat. Untuk alasan yang terdapat, maka informasi yang terdapat dan terdapat sebagai suatu institusi Mahkamah Agung untuk pengalihan, pengalihan dan distribusi informasi yang terdapat. Untuk alasan yang terdapat, maka informasi yang terdapat dan terdapat sebagai suatu institusi Mahkamah Agung untuk pengalihan, pengalihan dan distribusi informasi yang terdapat.

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum angka 2 tersebut di atas. Apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya ;

5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.749.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulq'adah 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Amwar, S.H.M.H.E.S sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Umar Jaya, S.H, M.H. dan Dra Hj. Yulannor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Kuasa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara elektronik :

Hakim Anggasa

100

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua

trial

Drs. Anwar, S.H.M.H.E.S.

Hakim Anggota

Halaman 84 dari 85

Salinan Petisi Nomor S654/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

td

Dra Hj. Yulianor

Panitera Pengganti

td

Abdul Qodir, S.H.I .

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	; Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	; Rp.	44.000,00
4. Biaya PNB	; Rp.	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	; Rp.	1.525.000,00
6. Biaya Redaksi	; Rp.	10.000,00
7. Biaya Material	; Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.749.000,00

Halaman 85 dari 85

Salinan Putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr.

20240901

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hukum di tingkat pertama dan terakhir, serta melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada masyarakat luas. Informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maulana Khaidir Permana
 NIM : 210201110188
 TTL : Cilacap, 21 Januari 2002
 Alamat : Jl. Semangka, RT.02 RW 06,
 Desa Kuripan, Kecamatan
 Kesugihan, Kabupaten Cilacap
 No.HP : 085853411792
 Email : permanakhaidir@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	MI Yabakli Kuripan	2007-2012
2.	MTS Plus Al Munawaroh	2013-2015
3.	MA Terpadu Al Munawaroh	2016-2019
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

Riwayat Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tahun
1.	Anggota PMII	2021-2023
2.	UKM Pencak Silat Pagar Nusa	2021-2023